



P U T U S A N

NOMOR: 116/Pid.B/2013/PN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan, sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **OBET KREMADI alias OBEDKEMESRAR.**

Tempat lahir : Haha.

Umur / tanggal lahir : 64 tahun / 15 November 1948.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jln.Poros Desa Makbusun RT/RW : 006/005
Kampung Wen Kelurahan Makbusun Distrik
Mayamuk Kabupaten Sorong.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SR (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Sorong oleh :

1. Penyidik Polres Sorong, sejak tanggal 05 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013 ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 November 2013 ;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura untuk kedua kalinya, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yang dipimpin oleh Saudara Yan Christian Warinussy, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Agustus 2013 dibawah Nomor Register: 32/SKU.PID/VIII/2013/PN.SRG ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 31 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 19 September 2013, tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 116/Pen.Pid/2013/PN.Srg, tanggal 31 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara atas nama terdakwa **OBET KREMADI alias OBED KAMESRAR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM- /Ep.1/ Srong/06/2013, tertanggal 4 November 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OBED KREMADI ALIAS OBED KEMESRAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN MAKAR” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) an. OBED KEMESRAR
 - 1 (satu) foto berseragam loreng an. OBED KEMESRAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 18

November 2013 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa terdakwa Obeth Kremadi alias Obeth Kamesrar tidak melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik terdakwa.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar pembelaan terdakwa tertanggal 16 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas tuntutan Jaksa Penuntut untuk menjalani hukuman 2 tahun;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan pendapatnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, sedangkan Tim Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM – 89/Ep.1/sorong/06/2013 tanggal 30 Juli 2013, yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa OBETH KREMADI alias OBETH KAMESRAR pada tanggal 30 April 2013 hingga tanggal 01 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2013 hingga Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dikediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yakni Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 1998 terdakwa telah ikut bergabung dalam keanggotaan Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) dan kini menjabat sebagai staff Logistik Batalyon Elang Salawati dengan pangkat Serg.1e KLS dan merangkap sebagai pengurus Batalion Binaan wilayah Sorong Selatan (Asisten II Intelijen) dengan tugas dan tanggung jawab yakni menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kepentingan Organisasi Papua Merdeka, yang mana dalam setiap aktifitasnya terdakwa melaporkan kepada saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN selaku Komandan Daerah Militer II Sorong Raja Ampat.

Bahwa karena keanggotaannya tersebut, terdakwa telah beberapa kali mengikuti rapat/pertemuan yang dipimpin oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN diantaranya bertempat di Gereja Maranatha Lama Kota Sorong yang membahas mengenai perekrutan anggota baru, membentuk pertahanan, membentuk organisasi yang kuat, menyediakan persenjataan dan logistik yang banyak serta mencari sumber dana dengan tujuan membentuk pertahanan yang kuat untuk menjadi suatu tujuan bersama sesama anggota serta guna mendukung eksistensi organisasi, dimana hasil pertemuan/rapat tersebut terdakwa bersama anggota Organisasi Papua Merdeka lain menyepakatinya dan menjalankan di wilayah masing-masing.

Terakhir pada tanggal 30 April 2013, setelah saksi OBAJA KEMESRAR diberitahu oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN melalui telephone yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengatakan “*agar semua kumpul dirumah saya tanggal 29 April 2013 untuk persiapan PESTA MAMA tanggal 01 Mei 2013*”, kemudian saksi OBAJA KEMESRAR memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan akhirnya mereka berdua menuju ke kediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN dan sesampainya disana terdakwa disambut oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Bahwa sekitar pukul 19.00 wit, rapat dimulai dan didahului dengan ibadah bersama (doa), setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang menjabat selaku Panglima Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat, yang pada pokoknya mengatakan “*adik-adik tentara bersiap-siaplah untuk pengibaran Bendera Bintang kejora dan upacara proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan kabinet, untuk pasang tiang bendera sebentar jam 3 subuh dan besok pagi siapa yang punya baju loreng dipakai yang tidak ada menyesuaikan. Kalau bendera sudah berkibar diatas kita siap saja jangan sampai dari pihak lawan datang mencegah dan kalau mereka mencegah kita lawan dengan senjata yang sudah kita persiapkan, siapa orang yang lewat langsung dipegang dan ditanya, kalo dia polisi atau intel dan melawan langsung dibunuh*” kemudian saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN menyerukan “*kalian sudah siap?*” dan secara serentak terdakwa bersama anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) lainnya spontan menjawab “*siap*”.

Bahwa kemudian, guna menyukseskan/memperlancar pelaksanaan PESTA MAMA tersebut dan untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu terjadi perang dan guna melawan musuh-musuh (TNI dan POLRI) selain itu karena telah diperintahkan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN, terdakwa juga telah mempersiapkan 1 (satu) buah parang.

Bahwa yang dimaksud dengan PESTA MAMA menurut terdakwa adalah merupakan suatu kata sandi untuk mendefinisikan “*acara kegiatan pengibaran bintang kejora atau bintang fajar sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua Barat”, yang mana akan dilakukan upacara deklarasi pemerintahan revolusioner sementara pada tanggal 01 Mei 2013 di Markas Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) yang letaknya dikediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 110 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa OBET KREMADI alias OBED KEMESRAR pada tanggal 30 April 2013 hingga tanggal 01 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2013 hingga Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2013 bertempat dikediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mempersiapkan atau memperlancar kejahatan dengan cara memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan yakni Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 1998 terdakwa telah ikut bergabung dalam keanggotaan Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) dan kini menjabat sebagai staff Logistik Batalyon Elang Salawati dengan pangkat Serg.1e KLS dan merangkap sebagai pengurus Batalion Binaan wilayah Sorong Selatan (Asisten II Intelijen) dengan tugas dan tanggung jawab yakni menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk kepentingan Organisasi Papua Merdeka, yang mana dalam setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitasnya terdakwa melaporkan kepada saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN selaku

Komandan Daerah Militer II Sorong Raja Ampat.

Bahwa karena keanggotaannya tersebut, terdakwa telah beberapa kali mengikuti rapat/pertemuan yang dipimpin oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN diantaranya bertempat di Gereja Maranatha Lama Kota Sorong yang membahas mengenai perekrutan anggota baru, membentuk pertahanan, membentuk organisasi yang kuat, menyediakan persenjataan dan logistik yang banyak serta mencari sumber dana dengan tujuan membentuk pertahanan yang kuat untuk menjadi suatu tujuan bersama sesama anggota serta guna mendukung eksistensi organisasi, dimana hasil pertemuan/rapat tersebut terdakwa bersama anggota Organisasi Papua Merdeka lain menyepakatinya dan menjalankan di wilayah masing-masing.

Terakhir pada tanggal 30 April 2013, setelah saksi OBAJA KEMESRAR diberitahu oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN melalui telephone yang pada pokoknya mengatakan "*agar semua kumpul dirumah saya tanggal 29 April 2013 untuk persiapan PESTA MAMA tanggal 01 Mei 2013*", kemudian saksi OBAJA KEMESRAR memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa dan akhirnya mereka berdua menuju ke kediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN dan sesampainya disana terdakwa disambut oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Bahwa sekitar pukul 19.00 wit, rapat dimulai dan didahului dengan ibadah bersama (doa), setelah itu dilanjutkan dengan pengarahan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN yang menjabat selaku Panglima Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat, yang pada pokoknya mengatakan "*adik-adik tentara bersiap-siaplah untuk pengibaran Bendera Bintang kejora dan upacara proklamasi kemerdekaan serta pembacaan susunan kabinet, untuk pasang tiang bendera sebentar jam 3 subuh dan besok pagi siapa yang punya baju loreng dipakai yang tidak ada menyesuaikan. Kalau bendera sudah berkibar diatas kita siap saja jangan sampai dari pihak lawan datang mencegah dan kalau mereka mencegah kita lawan dengan senjata yang sudah kita*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan, siapa orang yang lewat langsung dipegang dan ditanya, kalo dia polisi atau intel dan melawan langsung dibunuh” kemudian saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN menyerukan *“kalian sudah siap?”* dan secara serentak terdakwa bersama anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) lainnya spontan menjawab *“siap”*.

Bahwa kemudian, guna menyukseskan/memperlancar pelaksanaan PESTA MAMA tersebut dan untuk menjaga diri jika sewaktu-waktu terjadi perang dan guna melawan musuh-musuh (TNI dan POLRI) selain itu karena telah diperintahkan oleh saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN, terdakwa juga telah mempersiapkan 1 (satu) buah parang.

Bahwa yang dimaksud dengan PESTA MAMA menurut terdakwa adalah merupakan suatu kata sandi untuk mendefinisikan “acara kegiatan pengibaran bintang kejora atau bintang fajar sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Papua Barat”, yang mana akan dilakukan upacara deklarasi pemerintahan revolusioner sementara pada tanggal 01 Mei 2013 di Markas Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPN) yang letaknya dikediaman saksi ISAK KALAIBIN alias CAKEN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 110Ayat (2) ke-3 KUHP Jo Pasal 106 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : **MESAK TAKOY. S.Sos.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan persidangan ini kaitannya dengan masalah kasus Makar yang dilakukan oleh saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar ;
- Bahwa peristiwa Makar tersebut terjadi pada tanggal 30 April 2013 ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi didalam rumah sehingga tidak melihat langsung kejadian tersebut, jadi saksi hanya dengar saja ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa yang dimaksud dengan Makar adalah suatu usaha untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah dalam hal ini Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 saksi mengintip dan melihat ada beberapa mobil yang melintas dan berhenti didepan rumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan saksi Isak Kalaibin ada sekitar 20 meter;
- Bahwa meskipun saksi di dalam rumah, pada waktu itu saksi dengar ada keributan;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa di Polres, dan diberitahukan oleh Penyidik bahwa keributan antara massanya Isak Kalaibin dengan Petugas Keamanan ;
- Bahwa mobil yang melintas di depan rumah Saksi adalah mobil dinas Wakapolres Sorong;
- Bahwa akibat keributan tersebut massanya Isak Kalaibin merusak mobil Wakapolres;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada korban, nanti pada keesokan harinya baru saksi tahu bahwa akibat keributan tersebut jatuh korban 2 (dua) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai adanya kelompok massa pada malam itu ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut pada siang harinya ada massa yang berkumpul dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kelompok massa yang datang ke rumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa setahu saksi kehadiran kelompok massa dirumah Isak Kalaibin dalam rangka untuk ibadah ;
- Bahwa selama ini Saksi tinggal dan bertetangga dengan Isak Kalaibin, saksi kenal yang bersangkutan sebagai orang baik ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Isak Kalaibin sebagai Pemimpin TPN/OPM Sorong–Raja Ampat, saksi pernah dengar bahwa Isak Kalaibin sebagai Panglima TPN/OPM Sorong – Raja Amapat ;
- Bahwa terjadinya peristiwa itu pada jam 01.00 Wit tanggal 01 Mei 2013 dan pada peristiwa malam itu saksi tidak tahu dari massa Isak Kalaibin membawa senjata parang, panah-panah, tombak dan lain-lain ;
- Bahwa karena pada malam itu saksi takut sehingga tidak berusaha untuk melihat aktivitas massa pada saat itu dan pada malam itu ada bunyi tembakan dari aparat keamanan ;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Isak Kalaibin selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian tersebut saksi tidak ada rasa curiga terhadap banyak massa yang berkumpul di rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi lihat pada malam kejadian itu ada yang bawa senjata tajam ;
- Bahwa pada waktu itu massa ada membuat tenda di rumahnya Isak Kalaibin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 massa datang dan berkumpul di rumah Isak Kalaibin untuk kegiatan ibadah ;
- Bahwa selain tenda yang dipasang, saksi ada lihat massa kasih berdiri tiang bendera;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga dengan Isak Kalaibin sejak tahun 2010 ;
- Bahwa masyarakat disekitar kompleks Isak Kalaibin itu setiap tanggal 17 Agustus tidak pernah mengibarkan bendera Merah-Putih ;
- Bahwa benar ada pertemuan di rumahnya Isak Kalaibin, saksi tidak ingat kapan pertemuan tersebut dilaksanakan dan sore hari pada tanggal 30 April 2013 ada pertemuan lagi dan saat itu saksi tidak ada di undang ;
- Bahwa Isak Kalaibin di kalangan masyarakat sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut tidak ada liat tiang ;
- Bahwa saksi tidak tahu tiang tersebut itu untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora;
- Bahwa orang berkumpul di rumah Isak Kalaibin itu hampir setiap hari ;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2013 itu ada massa berkumpul di rumah Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi sudah tinggal/berdomisili di Aimasselama 7 (tujuh) tahun dan bertetangga dengan Isak Kalaibin sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Isak Kalaibin, tidak lihat bendera Bintang Kejora ada berkibar di depan rumahnya ;
- Bahwa Saksi tidak dengar dari Isak Kalaibin bahwa ia mau memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa kini Distrik Aimas masih di bawah NKRI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Isak Kalaibin membenarkannya ;

2. Saksi : **YURI. S.Sos.**

- Bahwa Saksi dihadapkan ke depan sidang ini karena masalah kasus Makar ;
- Bahwa Saksi mengemban tugas sebagai kepala Distrik Aimas pada tanggal 27 November 2012;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumahnya Isak Kalaibin(terdakwa dalam berkas perkara terpisah)ada sekitar 600 meter ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Isak Kalaibin,kalau dengan terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar, saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengki Mangamis dan Yordan Magblo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mulai kenal dengan Isak Kalaibin tahun 2008 kami selalu komunikasi terutama pada saat Program Otonomi Khusus (Otsus), karena Isak Kalaibin sebagai Tokoh Masyarakat Adat bagi masyarakat di Aimas ;
- Bahwa kejadian tersebut pada malam hari sekitar jam 24.00 Wit malam, namun saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya mendapat informasi dari Polisi ;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima dari Polisi bahwa pada malam hari ada pembubaran kelompok demo oleh pihak keamanan ;
- Bahwa ketika Saksi dapat informasi dari Polisi tentang kejadian tersebut, lalu saksi langsung ke rumah Lazarus Malagam (mantan Camat Aimas) untuk menanyakan kejadian tersebut, dimana beliau menjelaskan bahwa terjadi penghadangan massa terhadap aparat keamanan, sehingga jatuh korban sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa pada malam kejadian itu Saksi ada dirumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Kepala Distrik dalam fungsi legislatif menyangkut penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Distrik dan Tugas Artributif merupakan tugas-tugas yang melekat menyangkut mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan ;
- Bahwa dalam hal pembinaan kemasyarakatan pelaksanaannya menyangkut hal ini merupakan tanggung jawab Pak Lurah, kami hanya sebatas memperoleh laporan saja;
- Bahwa dalam hal kemasyarakatan, Isak Kalaibin ini menjadi warga Distrik Aimas;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh Isak Kalaibin bersama terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar, saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengki Mangamis dan Yordan Magblo;
- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu menahu dengan Barang-barang Bukti tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut ada informasi untuk Siaga I, sehingga saksi koordinasikan dengan pihak terkait sampai jam 24.00 Wit malam, saksi pulang ke rumah nonton Final Piala Champion sampai ketiduran maka saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut ;
- Bahwa informasi yang saksi dapat itu melalui SMS dari pihak keamanan bahwa akan dilakukan pembubaran massa ;
- Bahwa saksi tidak dengar adanya keributan dan bunyi tembakan dirumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi kenal Isak Kalaibin sebagai Tokoh Pemuda ;
- Bahwa Saksi tidak tahu peranan Isak Kalaibin sebagai Panglima TPN/OPM Sorong– Raja Ampat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

3. Saksi : YASIN SAAMAN.

- Bahwa saksi di Kesbangpol Kabupaten Sorong pegang jabatan Kepala Bidang Politik;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saya sesuai UU No.8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka tugas pokok saya adalah melakukan Inventarisasi terhadap semua organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah hukum Kabupaten Sorong ;
- Bahwa Ormas yang di Inventarisasi adalah Organisasi Profesi, Organisasi Politik/ Partai Politik, Paguyuban, LMA, LSM dan lain-lain sebagainya ;
- Bahwa saksi dengar dari Penyidik bahwa ada kasus penembakan dan kejadiannya pada tanggal 01 Mei 2013 siang ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar ;
- Bahwa sesuai dengan tugas pokok Saksi, Organisasi TPN/OPM tidak terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Sorong ;
- Bahwa organisasi yang terdaftar di Kantor Kesbangpol Kabupaten Sorong banyak, ada Paguyuban, LSM, LMA, Karukunan Keluarga, Organisasi Profesi, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu menahu dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa sesuai dengan UU No.8 Tahun 1995, semua Ormas di dalam suatu wilayah hukum harus didaftarkan di Kesbangpol ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, Organisasi TPN/OPM tidak terdaftar di Kesbangpol, karena itu organisasi terlarang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : KRISISTYA ARTANTYO OCTOBERNA.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian yang dilakukan oleh saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar, serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengky Mangamis dan Yordan Magblo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada waktu tanggal 01 Mei 2013 jam 00.30 Wit, kami melakukan patroli dengan maksud untuk melakukan tindakan persuasif dan dialogis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya Isak Kalaibin ;
- Bahwa Makar adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada waktu dilakukan patroli itu saksi di Kepolisian Resort Sorong sebagai Kasat Narkoba, kini Saksi menjabat sebagai Kapolsek Salawati ;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota polisi sebagai Pengayom bagi masyarakat, menjaga ketertiban hukum bagi masyarakat dan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat ;
- Bahwa pada saat melakukan patroli sudah jam 00.30 Wit berarti sudah masuk Tanggal 01 Mei 2013 ;
- Bahwa pada saat bergerak dengan mobil untuk melakukan patroli persuasif dan dialogis yang dipimpin oleh Wakapolres sebelum sampai di titik sasaran (di rumahnya Isak Kalaibin) dan tim mendapat penghadangan/penyerangan dari kelompoknya Isak Kalaibin, sehingga saksi dan tim mundur;
- Bahwa tim patroli terdiri dari patroli gabungan dari Tim Polri dan Tim TNI, dan BIN untuk Tim TNI dan BIN saksi tidak tahu berapa orang jumlahnya, sedangkan Tim Polri terdiri dari Pak Waka, Pak Kabag OPS, saksi sendiri dan ada sekitar 10 Anggota Shabara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan dari intelejen di lapangan bahwa ada kelompok masyarakat dibawah pimpinan Isak Kalaibin akan menaikan bendera Bintang Kejora, maka dalam apel pagi tanggal 30 April 2013 diperintahkan semua Anggota Polri untuk melakukan siaga I ;
- Bahwa para penghadang menggunakan senjata tajam berupa : Parang, Panah-panah, Tombak, Kayu, Batu, dan akibat dari penghadangan itu, maka salah seorang Anggota TNI-AD atas nama Serda SANTONI mendapat bacokan di lehernya ;
- Bahwa benar alat-alat yang dipakai itu seperti ini (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa : parang-parang, anak panah dan busurnya, tombak, kayu dan batu).
- Bahwa sikap Tim Patroli setelah mendapat hadangan karena situasinya sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis, maka tim memilih untuk mundur karena massa yang datang menghadang itu jumlahnya banyak, keadaan lokasi gelap, dan jalan ditempat itu hanya searah saja;
- Bahwa saksi kurang tahu perlawanan dari tim patroli, karena pada waktu massa datang itu saksi ada didalam mobil ;
- Bahwa ada tembakan yang dikeluarkan dan saksi kurang tahu persis dari arah mana tembakan itu, karena saksi pada waktu itu berada di dalam mobil ;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada jatuh korban, namun saksi sendiri baru tahu adanya korban setelah selesai kejadian baru diberi tahu ;
- Bahwa dari pihak patroli gabungan tidak ada jatuh korban, hanya Serda SANTONI yang kena bacok dengan parang dilehernya ;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca gelap dan saksi hanya di dalam mobil jadi saksi tidak tahu, nanti setelah selesai kejadian baru tahu bahwa ada Korban yang gugur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) unit mobil yang dipakai oleh patroli Polisi ;
- Bahwa mobil yang Saksi tumpangi itu di dalamnya ada Pak Kabag OPS, saksi dan supir ;
- Bahwa setelah tim patroli mundur dengan mobil tidak ada massa yang mengejar;
- Bahwa besok harinya saksi dengar bahwa ada 2 (dua) orang kelompoknya Isak Kalaibin yang tewas, dan saksi sendiri tidak lihat ;
- Bahwa dalam dokumen yang di sita di situ nyata bahwa Isak Kalaibin sebagai PIMPINAN TPN/OPM untuk daerah Sorong-Raja Ampat, secara faktual saksi tidak tahu Isak Kalaibin anggota TPN/OPM, tapi dalam dokumen tertera demikian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi tidak pernah mendengar Saudara Isak Kalaibin melakukan kegiatan lainnya ;
- Bahwa berdasarkan laporan intel sudah ada beberapa orang yang mengikuti kegiatan di rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk kegiatannya, hanya di rumah Isak kalaibin ada massa yang berkumpul ;
- Bahwa jarak kendaraan tim patroli lalu dilakukan penghadangan dalam jarak 100 meter dari rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada saat itu ada kerumunan massa, setahu Saksi yang jelas itu kerumunan massanya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada saat kerumunan massa itu saksi tidak ada melihat terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi Organisasi TPN/OPM tidak terdaftar karena merupakan Organisasi terlarang ;
- (Hakim Ketua memperlihatkan Barang Bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti No.urut 1 sampai dengan No.urut 61 dalam berkas perkara Isak Kalaibin di Penyidik tertanggal 22 Mei 2013)saksi kenal, karena barang-barang bukti itu ditemukan di sekitar halaman rumah Isak Kalaibin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak baca isi laporan intelijen tersebut, hanya ada informasi bahwa ada massa yang berkumpul di rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sorong setelah adanya kejadian tersebut, keesokan harinya kami kumpulkan informasi via intelejen dan selanjutnya kami melakukan olah TKP terlebih dahulu ;
- Bahwa kedatangan tim patroli Kepolisian dan TNI serta BIN tidak diterima kehadirannya pada malam itu, hal ini ditandai dengan penghadangan oleh massa pada saat itu dan teriakan-teriakan dari massa ;
- Bahwa massa berteriak : “aparat kenapa kamu patroli kesini, kamu pulang saja sudah” ;
- Bahwa Saksi datang ke TKP sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : pada saat patroli pada jam 00.30 Wit tanggal 01 Mei 2013 dan pada waktu kami melakukan olah TKP ;
- Bahwa pada waktu olah TKP saksi ada masuk sampai ke dalam rumah kediaman Isak Kalaibin;
- Bahwa yang ditemukan adalah barang-barang bukti yang tadi diperlihatkan (parang, tombak, panah-panah), dan juga dokumen-dokumen tadi, juga ditemukan Senpi Rakitan, magasin peluru dan selongsong peluru, barang-barang tersebut ditanam dibelakang rumah Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan sebagai hasil dari olah TKP yang di sita pada saat olah TKP di rumahnya Isak Kalaibin (Hakim Ketua memperlihatkan Senpi dan magasin pelurunya dan slongsong kepada Saksi);
- Bahwa yang diberi hak untuk bisa menguasai/memegang Senpi adalah Aparat Negara (TNI dan Polri) sesuai dengan jenis senjata dan Kaliber peluru 5,5 mm serta tetap mengacu pada S.O.P yang berlaku selain Aparat Negara juga kelompok-kelompok olahraga (perbakin) dengan jenis senjata dan caliber peluru yang ditetapkan sesuai kegunaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat sipil tidak boleh menguasai/memegang Senjata Api setara dengan yang digunakan oleh TNI/Polri ;
- Bahwa berdasarkan laporan intelejen, kelompok yang berkumpul dirumahnya Isak Kalaibin memiliki paham lain, yakni ingin memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa kelompok massa dirumahnya Isak Kalaibin adalah warga Negara RI ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak tahu ada melakukan pendekatan dengan mereka, karena saksi menjabat sebagai Kasat Narkoba ;
- Bahwa tujuan dilakukan patroli adalah untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis terhadap kelompok Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada waktu itu belum lakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis, karena tim patroli dihadang ;
- Bahwa TKP-nya ada didalam areal pakarangan rumahnya Isak Kalaibin, jaraknya sekitar 3-5 meter, penemuan semua barang bukti dalam areal tersebut ;
- Bahwa saksi dengar dalam rangka HUT 50 tahun Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI pada tanggal 01 Mei 2013, akan dilakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora oleh kelompok Isak Kalaibin dan pengibaran Bendera Bintang Kejora tidak sempat terjadi ;
- Bahwa dari rumahnya Isak Kalaibin, mobil-mobil tersebut berhenti dalam jarak sekitar 100 meter ;
- Bahwa Mobil pertama ditumpangi oleh Waka Polres, mobil kedua ditumpangi oleh Kabag OPS dan mobil ketiga oleh Anggota Sabhara ;
- Pada saat terjadi keributan barulah ada bunyi tembakan, ada sekitar 2 (dua) kali tembakan ;
- Bahwa berselang antara keributan dengan bunyi tembakan tersebut ada sekitar 10-15 menit, sedangkan selesai keributan dengan dirusaknya mobil Wakapolres ada sekitar 10-15 menit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil jenis Ranger dan milik WakaPolres yang dirusak ;
- Bahwa jarak antara mobil Wakapolres dengan rumah Isak Kalaibin, sekitar 100 meter ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bisa melihat kejadian hadangan masyarakat secara jelas, karena saksi ada didalam mobil ;
- Bahwa karena situasi dan kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, maka pada tanggal 04 Mei 2013 barulah mengadakan olah TKP ;
- Bahwa setelah kejadian barulah dilakukan pendekatan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat adat ;
- Bahwa untuk melakukan patroli tidak ada perintah secara tertulis, hanya perintah lisan Kapolres pada saat apel siaga I ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya Isak Kalaibin itu merupakan perbuatan Makar ;
- Bahwa pada saat tim gabungan patroli ke TKP saksi tidak tahu kalau ada bawa senjata ;
- Bahwa setelah tiba di TKP sudah tanggal 01 Mei 2013, karena pada waktu itu sudah pukul 00.30 Wit ;
- Bahwa tujuan ke TKP untuk melakukan pendekatan secara persuasif dan dialogis dan belum sempat lakukan perdebatan, karena pada waktu tiba di TKP dilakukan penghadangan ;
- Bahwa S.O.P yang biasanya dipakai dalam Polri terhadap sesuatu tempat tidak dipakai pada malam itu, karena tujuan mendatangi TKP untuk melakukan pendekatan persuasif dan dialogis;
- Bahwa sebelum kejadian sudah dilakukan pendekatan dialogis oleh teman Anggota Polisi lainnya, tapi tidak berhasil dan pendekatan dari Pemda kepada kelompok Isak Kalaibin kami tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pendekatan dialogis oleh Kapolres sebelum kejadian, padahal jarak antara Polres Aimas dan TKP hanya berjarak 700 meter, karena ini kebijakan pimpinan ;
- Bahwa didalam apel tersebut langsung di tunjuk Anggota-anggota Polisi yang melaksanakan tugas patroli, dimana patroli tersebut dipimpin oleh Wakapolres Sorong., Tim pada waktu itu menggunakan 3 (tiga) mobil ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diperintahkan untuk ikut patroli juga mendampingi Kabag OPS ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih bertugas di Aimas sebagai Kapospol Salawati di Aimas;
- Bahwa sampai saat ini Aimas masih tetap dalam wilayah NKRI ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu ;

5. Saksi : **BASUKI RAHMAD. SE.**

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam kaitannya dengan masalah tindak pidana Makar yang dilakukan oleh saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar, serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengki Mangamis dan Yordan Magblo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Makar adalah suatu ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- Bahwa pada waktu tanggal 30 April 2013 sewaktu apel siang, ada perintah dari Kapolres agar seluruh Anggota Polri di lingkungan Polres Sorong dalam keadaan Siaga I, karena berdasarkan laporan intelejen di lapangan ada sekelompok massa di bawah pimpinan Isak Kalaibin akan menaikan Bendera Bintang Kejora pada tanggal 01 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah lisan kepada seluruh Anggota dalam jajaran Polres Sorong agar dalam keadaan siaga I ;
- Bahwa tindakan selanjutnya dari perintah lisan tersebut adalah melakukan patroli kerumah kediaman Isak Kalaibin, karena menurut informasi intelejen di rumah Isak Kalaibin merupakan tempat berkumpulnya massa ;
- Bahwa yang melakukan patroli pada waktu itu merupakan patroli gabungan dari TNI, Polri dan BIN ;
- Bahwa begitu dekat rumah Isak Kalaibin, tim patroli dihadang oleh massanya Isak Kalaibin yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) orang lebih ;
- Bahwa pada waktu itu tim patroli dari Polres menggunakan 3 (tiga) mobil, yaitu mobil Pak Waka, mobil Pak kabag OPS dan satu mobil Shabara ;
- Bahwa waktu di lakukan penghadangan itu saksi sudah turun dari mobil Pak Kabag OPS ;
- Bahwa yang saksi lakukan begitu lihat massa datang menghadang, saksi mendampingi Kabag OPS, jadi saksi minta Kabag OPS masuk saja ke dalam mobil;
- Bahwa massa yang datang menghadang itu membawa senjata tajam berupa : parang, panah, tombak, katapel dan lain-lain sebagainya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan (Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa : parang, panah, tombak, katapel dan lain-lain kepada Saksi);
- Bahwa menghadapi hadangan itu tindakan yang diambil karena situasi sudah tidak memungkinkan lagi maka Kabag OPS perintah tim patroli mundur dan mengamankan diri, siutasi di sekitar TKP itu gelap ;
- Bahwa saksi ada dengar tembakan yang dilakukan pada saat penghadangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penghadangan itu ada massa merusak mobilnya Wakapolres, dengan menggunakan parang untuk memotong body mobil tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu pak Waka juga menghindar dari amukan massa ;
- Bahwa jarak antara mobil pak Kabag OPS dengan rumahnya pak Isak Kalaibin sekitar 50-100 meter ;
- Bahwa karena situasi kurang kondusif, maka keesokan harinya belum dilakukan olah TKP dan pada tanggal 04 Mei 2013 baru dilakukan olah TKP dimana saksi juga ikut hadir ;
- Bahwa pada saat terjadi penghadangan itu saksi tidak tahu kalau ada yang kena tembak, namun pada keesokan harinya baru saksi dengar bahwa ada Korban 2 (dua) orang ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, keberadaan massa dirumah Isak Kalaibin ada rencana mau kibarkan Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa berdasarkan laporan intelejen dari lapangan tentang keberadaan kelompok Isak Kalaibin maka dilakukan patroli gabungan ;
- Bahwa Isak Kalaibin(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dalam kelompoknya sebagai Panglima TPN/OPM untuk wilayah Sorong-Raja Ampat, sedangkan Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah anggota atau anak buah dari saksi Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada saat terjadi penghadangan ini, Saksi tidak ada lihat Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi penghadangan ada perintah agar mundur, mundur dalam arti masuk dalam mobil lalu mundurkan mobil dan menghindar ditempat yang aman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari pihak tim patroli gabungan ada korban seorang Anggota TNI atas nama : Serda SANTONI yang kena bacok di kepala belakang ;
- Bahwa pada awal penghadangan ada sekitar 30 orang namun jumlah tersebut bertambah sampai sekitar 100 orang ;
- Saksi lihat pada saat di depan Penyidik bahwa itu barang bukti yang diperoleh pada saat olah TKP dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada waktu ke TKP dalam rangka patroli itu saksi berada dalam kendaraannya Pak Kabag OPS, Pak Kasat Narkoba ;
- Bahwa kalau kendaraannya Wakapolres ada Pak Wakapolres dan supirnya serta Anggota-anggota lainnya ;
- Bahwa di dalam mobil Kabag OPS tidak ada senjata ;
- Bahwa ada Anggota lainnya ada yang bawa senjata yaitu dari TNI-AD dan BIN;
- Bahwa reaksi masyarakat pada waktu itu mereka pada intinya datang menghadang tim patroli agar jangan mendekati rumah kediaman Isak Kalaibin atau merupakan suatu bentuk penolakan terhadap tim patroli gabungan ;
- Bahwa sebelum patroli menuju ke lokasi/TKP ada bentuk S.O.P dilapangan yang disampaikan oleh Kapolres yaitu dalam bentuk pendekatan persuasif dan dialogis;
- Bahwa pendekatan yang disampaikan oleh Pak Kapolres tidak di pakai, karena massa menghadang kami, sehingga Pak Wakapolres tidak sempat ketemu dengan Isak Kalaibin dan kawan-kawan ;
- Bahwa akibat penghadangan itu patroli merasa terancam, sehingga Kabag OPS perintahkan mundur untuk menghindar dan mencari tepat yang aman ;
- Bahwa pada malam itu tim patroli gabungan tiba di TKP sudah jam 00.30 Wit atau sudah tanggal 01 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Surat Perintah untuk melakukan patroli ke TKP rumahnya Isak Kalaibin, dalam bentuk perintah lisan Kapolres pada saat apel pagi tanggal 30 April 2013 pagi hari ;
 - Bahwa dalam perintah lisan Kapolres pada saat apel pagi, beliau memerintahkan tanpa kecuali semua Anggota dalam jajaran Polres Sorong melakukan siaga I ;
 - Bahwa pada saat terjadi penghadangan terhadap kendaraan patroli itu saksi tidak lihat Terdakwa ada pegang senjata api;
 - Bahwa wilayah Aimas saat ini masih berada dalam lingkungan NKRI ;
 - Bahwa pada waktu terjadi penghadangan itu sudah berapa kali tembakan ;
 - Bahwa diantara mobil-mobil tersebut mobil yang lebih dulu dihadang oleh massa adalah mobilnya Wakapolres ;
 - Bahwa jarak mobil Wakapolres dengan rumahnya Isak Kalaibin sekitar 5-10 meter saja ;
 - Bahwa patroli gabungan tersebut pada malam itu star dari jam 00.00 Wit ;
 - Bahwa mobil Kabag OPS dibelakang mobilnya pak Wakapolres ;
 - Bahwa penghadangan oleh massa dilakukan secara kekerasan, massa datang dengan membawa senjata tajam ;
 - Bahwa kegiatan yang hendak mau dilakukan oleh kelompoknya Isak Kalaibin, melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu menahu ;

6. Saksi : **YORDAN MAGABLO.**

- Bahwa Saksi dihadapkan di depan sidang ini karena masalah peristiwa tanggal 30 April 2013 di Aimas ;
- Bahwa pada sore hari tanggal 30 April 2013 jam 19.00 Wit sampai jam 23.00 Wit dilakukan kegiatan ibadah di rumah Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), sementara mendengar pengarahan dari Isak Kalaibin tentang adanya kegiatan Pesta Mama (Pesta Damai) yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 ;

- Bahwa yang hadir pada saat itu saksi sendiri, dan juga teman-teman lainnya antara terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Antonius Saruf, Hengky Mangamis, Obaja Kamesrar dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan hadir juga masyarakat yang tidak bisa saksi sebutkan nama-nama mereka;
- Bahwa pada malam itu ada ibadah dan yang memimpin ibadah tersebut adalah Isak Kalaibin ;
- Bahwa sementara semua duduk dan mendengarkan arahan dari Isak Kalaibin, terdengar teriakan dari luar rumah yang mengatakan : “KELUAR,,,, KELUAR, ADA POLISI DAN TENTARA YANG MENYERANG”, lalu kamipun lari keluar rumah dan ternyata ada terdengar bunyi tembakan ;
- Bahwa pada saat itu belum sempat memberikan arahan sudah ada teriakan dari luar suruh keluar ;
- Bahwa jabatan dari Isak Kalaibin adalah Komandan Panglima untuk daerah Domberai (kepala burung) yang meliputi Sorong dan Raja Ampat dan sebagai Panglima Kodam Domberai, berpangkat Colonel ;
- Bahwa kalau Saksi sendiri Jabatannya dalam TPN/PB-OPM wilayah Sorong sebagai Staf Intelijen dengan pangkat Sersan Mayor dan pemimpin saksi sebagai Staf Intelejen namanya : Yoppi Mobilala ;
- Bahwa Saksi direkrut sebagai anggota TPN/PB-OPM sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa pada waktu kejadian tembak menembak pada tanggal 1 Mei 2013, Saksi ada didalam rumahnya Isak Kalaibin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Purnengsih juga ada hadir ;
- Bahwa selain ibadah ada juga dilakukan Rapat/Pertemuan ;
- Bahwa yang disampaikan dalam rapat/arahan setelah selesai ibadah tersebut, arahan Isak Kalaibin untuk mensukseskan Pesta Mama yang akan dilaksanakan pada besok paginya pada tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa tentang persiapan-persiapan yang kami perlu siapkan antara lain : parang, tombak, busur, dan panah, ketapel dan lain-lain, senjata yang perlu kami persiapkan karena ada pengibaran Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa dalam arahan Isak Kalaibin ada mengeluarkan kata “siap-siap”, karena ada acara Pesta Mama, jadi kami siap-siap manakala ada yang datang untuk menghalangi ;
- Bahwa cara menghubungi anggota beserta kepala batalyon untuk berkumpul dalam kegiatan 1 Mei 2013 adalah dengan cara Isak Kalaibin membuat dan memberikan surat pemberitahuan tertanggal 25 April 2013 untuk berkumpul dan turun ke Aimas pada Hari Senin tanggal 29 April 2013 untuk perjuangan yang mulia dalam rangka pesta mama yang artinya persiapan untuk pengibaran bendera bintang kejora ;
- Bahwa pada waktu Saksi dengar kata-kata “keluar-keluar” itu tindakan saat itu Saksi tidak keluar, saksi tetap tinggal di dalam rumah Isak Kalaibin sampai pagi hari, jadi saksi sendiri tidak tahu apa yang terjadi pada malam itu diluar ;
- Bahwa sesuai arahan Isak Kalaibin pada malam itu, ada rencana pengibaran Bendera Bintang Kejora, tapi belum sempat sudah terjadi huru-hara pada malam itu ;
- Bahwa pada malam itu ada Korban, ada 2 (dua) Korban dari masyarakat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 pasang baju loreng, dan baju loreng tersebut beli di pasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Korban tewas adalah : THOMAS BLESIA dan ABNER MALAGAWAK ;
- Bahwa undangan yang diberikan oleh Isak Kalaibin itu untuk acara Ibadah dan Rapat Pesta Mama ;
- Bahwa Isak kalaibin ada kasih arahan pada pertemuan, arahan tersebut berisikan himbauan untuk besok paginya mau kasih naik bendera, jadi kalau ada yang punya pakaian loreng supaya dipakai, dan jika bendera sudah naik maka ada orang yang lewat supaya dicegat;
- Bahwa tidak ada kata-kata dalam arahan Isak Kalaibin yang menyatakan bahwa “jika bendera naik dan ada intel atau Polisi yang lewat supaya dibunuh”, hanya dipegang dan tanya saja ;
- Bahwa mengibarkan Bendera Bintang Kejora berarti memisahkan diri dari NKRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa baru pada malam itu ;
- Bahwa sebelum tanggal 30 April 2013 ada pertemuan tapi Saksi tidak ikut ;
- Bahwa inti dari arahan Isak Kalaibin pada malam tanggal 30 April 2013 adalah untuk persiapan pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa untuk acara pesta mama perlu menyiapkan/mengumpulkan bahan makanan berupa beras, dan makanan hasil kebun, menyiapkan terpal untuk tenda, menyiapkan kursi dan lain-lain sebagainya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh bangunan ;
- Bahwa yang memimpin pertemuan sebelum tanggal 30 April 2013 Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak berwajib pada tanggal 4 Mei 2013 ditempat kejadian dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada malam tanggal 30 April 2013 itu ibadah selesai jam 20.30 Wit, setelah selesai ibadah lalu mendengar arahan untuk persiapan pelaksanaan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013, jam 09.00 Wit pagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang kerumah Isak Kalaibin karena ada undangan, dan yang membuat dan menanda tangani undangan tersebut Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada duduk didalam rumah untuk mengikuti ibadah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ada diluar pada waktu itu, karena jumlahnya banyak ;
- Bahwa Saksi sudah sering dirumahnya Isak Kalaibin dan pada tanggal 29 April 2013 saksi sudah ada didalam rumahnya Isak Kalaibinagar dekat dengan tempat kerja;
- Bahwa terdakwa datang kesitu dalam rangka untuk mengikuti rapat;
- Bahwa saksi tidak menerima undangan tersebut, hanya saksi dengar dari saksi Hengky Mangamis (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa pada tanggal 30 April 2013 ada rapat dirumah Isak Kalaibin untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa barang bukti berupa Bendera Bintang Kejora ditemukandidalam rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa ada yang sudah ditugaskan untuk mengibarkan Bendera Papua Bintang Kejora pada tanggal 1 Mei 2013 pagi tapi saksi tidak tahu nama-namanya ;
- Bahwa diperkirakan ada sekitar 200 (dua ratus) orang yang hadir pada malam tanggal 30 April 2013 dirumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa yang bawa parang pada malam itu teman-teman yang lain, tapi saksi tidak tahu nama-nama mereka ;
- Bahwa saksi mulai bergabung dengan TPN-OPM pada tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat untuk membahas pelaksanaan Pesta Mama baru sekali saja pada tanggal 29 April 2013 dan dalam pertemuan tersebut disepakati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 akan dilakukan pengibaran bendera Bintang

Kejora;

- Bahwa dalam bulan April 2013 saksi tinggal disebelah rumahnya Isak Kalaibin ;
 - Bahwa Pesta Mama itu hanyalah nama sandi untuk pengibaran Bintang Kejora ;
 - Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan kecil sebelumnya untuk membicarakan persiapan pelaksanaan Pesta Mama, dan saat itu ada di suruh membawa senjata tajam ;
 - Bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelum tanggal 30 April 2013 semua peserta setuju untuk pelaksanaan Pesta Mama dan terdakwa juga ada pada waktu itu ;
 - Bahwa Pangkat Sersan itu Saksi dapat dari Isak Kalaibin yang kasih dan tidak dapat gaji dari pangkat tersebut ;
 - Bahwa pada tanggal 30 April 2013 malam itu saksi tidak tahu terdakwa ada bawa parang ;
 - Bahwa Saksi lihat Bendera Bintang Kejora waktu di Polisi ;
 - Bahwa menurut Saksi sampai saat ini daerah Aimas masih dibawah NKRI ;
 - Bahwa pada malam itu Bintang Kejora belum dikibarkan ;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada malam tanggal 30 April 2013 dirumahnya Isak Kalaibin ;
 - Bahwa dalam pertemuan malam itu ada banyak orang yang hadir, saksi hanya duduk diam dan dengar saja ;
 - Bahwa pada malam itu saksi tidak lari karena takut ;
 - Bahwa saksi mau ikut sebagai Anggota TPN/OPM, karena saksi disuruh ikut oleh Isak Kalaibin ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi : **HENGKY MANGAMIS :**

- Bahwa Saksi dihadapkan kepada persidangan ini karena masalah Makar kejadian tersebut pada tanggal 30 April 2013 Di Aimas ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu Makar ;
- Bahwa Saksi kenal Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak tahun 2003 ;
- Bahwa kedudukannya Isak Kalaibin sebagai Panglima TPN/OPM Untuk wilayah Kodam Sorong-Raja Ampat ;
- Bahwa Jabatan saksi dalam TPN/OPM Kodan Sorong – Raja Ampat sebagai Staf Intelijen dengan pangkat Pangkat : Liut 1 E Class ;
- Bahwa yang mengajak untuk Saksi jadi anggota TPN/OPM adalah saksi Isak Kalaibin dan saksi langsung ikut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Struktur Organisasi TPN/OPM ;
- Bahwa kejadian pada tanggal 30 April 2013 pada waktu itu sekitar jam 19.00 Wit kami berkumpul di rumah Isak Kalaibin di Aimas dengan maksud untuk melakukan Ibadah ;
- Bahwa pada waktu itu ada hadir juga teman-teman seperti : terdakwa dan saksi-saksi Klemes Kodimko, Yordan Magablo, Antonius Saruf, Obaja Kamesrar (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2013 saksi ada di Sorong selatan, nanti saksi dihubungkan via sms baru saksi turun ke Sorong untuk mengikuti ibadah di rumahnya Isak Kalaibin, setelah selesai ibadah lalu rapat untuk pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa belum sempat ada pengibaran Bendera Bintang Kejora, karena setelah selesai ibadah Polisi datang kasih bubar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai ibadah itu ada arahan yang disampaikan oleh Isak Kalaibin, isi arahan tersebut menyangkut pelaksanaan Pesta Mama, Pesta Mama itu tidak lain dari Pengibaran Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa massa yang hadir dalam ibadah pada malam itu ada sekitar 200 orang lebih;
- Bahwa pada malam itu tiang bendera sudah ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera tersebut ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April itu sudah ada pertemuan-pertemuan lain dirumahnya Isak Kalaibin dan yang hadir dalam pertemuan pendahulu itu jumlahnya sekitar 20 orang, pertemuan tersebut untuk menyiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa menurut saksi wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat kini masih ada dalam NKRI ;
- Bahwa penembakan pada malam itu terjadi pada jam 20.30 Wit malam ;
- Bahwa pada waktu terjadi penembakan itu saksi ada didalam rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang korban yang tewas tertembak ;
- Bahwa saksi sendiri ditangkap oleh Polisi pada tanggal 4 Mei 2013 ;
- Bahwa saksi bergabung dengan TPN/OPM pada tahun 2003 dan masuk jadi anggota TPN/OPM tidak ada yang ajak, karena pada awalnya di data;
- Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat kejadian itu tidak pernah dilakukan kegiatan-kegiatan ;
- Bahwa sebenarnya Pesta Mama tidak lain adalah Kegiatan Pengibaran Bendera Bintang Kejora;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ibadah pada malam tanggal 30 April 2013 itu tidak ada pengarahan dari Isak Kalaibin ;
- Bahwa dalam Organisasi TPN/OPM saksi dikasih pangkat dan jabatan tapi tidak ada kerja yang saksi laksanakan/kerjakan ;
- Bahwa yang mendorong Saksi sampai bergabung dengan Organisasi TPN/OPM karena istri saksi orang Papua ;
- Bahwa Polisi melakukan olah TKP pada tanggal 4 Mei 2013 mulai jam 10.00 Wit pagi hingga selesai dan pada saat olah TKP Isak Kalaibin ada ;
- Bahwa yang angkat Saksi selaku staf intelijen TPN/OPM dengan pangkat letnan adalah Panglimadalam hal ini Isak Kalaibin ;
- Bahwa pangkat tersebut diikuti dengan sumpah, bunyi lafal sumpah tersebut saksi sudah lupa ;
- Bahwa setelah terjadi keributan dan adanya bunyi tembakan, maka orang yang banyak itu semua pada larihilang bersembunyi ;
- Bahwa pada pagi harinya kami mengurus 2 (dua) orang korban yang tewas pada malam itu ;
- Bahwa saksi datang ke rumah Isak Kalaibin pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti ibadah, sekaligus menghadiri acara Pesta Mama ;
- Bahwa Saksi dipanggil melalui SMS dari Istrinya Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada malam itu tidak lihat tiang bendera, nanti pagi hari baru saksi lihat tiang tersebut untuk kibarkan bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa saksi kini sebagai warga Negara Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa saksi mau ikut kibarkan Bendera Bintang Kejora, karena ini atas perintah Panglima Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 1 Mei 2013, terdakwa Isak Kalaibin ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi ke tempatnya Isak Kalaibin ada bawa Pakaian loreng ;
- Bahwa selama ini tidak ada kasih laporan kepada Panglima Isak Kalaibin;
- Bahwa pada malam tanggal 30 April 2013 Terdakwa tidak ada melakukan sesuatu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada malam itu terdakwa ada bawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa ada hadir pada saat ibadah ;
- Bahwa pada waktu Isak Kalaibin memberikan arahan itu Saksi tidak ada dengar kata-kata “siap”;
- Bahwa pada malam itu tidak ada dari massa yang hadir untuk menolak mengenai pengibaran Bendera Bintang Kejora, karena itu perintah dari Panglima Col. Isak Kalaibin;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang hadir dalam pertemuan sebelum tanggal 30 April 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. Saksi : **ANTONIUS SARUF** :

- Bahwa Saksi dihadapkan memberikan keterangan berkaitan dengan masalah ibadah dirumahnya Isak Kalaibin pada tanggal 30 April 2013 malam ;
- Bahwa pada saat ibadah itu saksi Obaja Kamesrar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa ada hadir juga ;
- Bahwa ada banyak orang yang berkumpul dan mengikuti ibadah dirumahnya Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa kegiatan ibadah tersebut mulai jam 21.00 Wit ;
- Bahwa Saksi datang mengikuti ibadah tersebut diberitahukan atau dipanggil lewat SMS dari Isak Kalaibin yang kirim SMS tersebut yang berbunyi supaya datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikuti ibadah dirumahnya Isak Kalaibin pada hari Selasa, tanggal 30

April 2013, jam 19.00 Wit ;

- Bahwa setelah selesai ibadah mendengar arahan dari Isak Kalaibin tentang pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pesta Mama itu adalah Pesta Damai ;
- Bahwa Saksi juga sebagai anggota TPN-OPM;
- Bahwa sesuai arahan Isak Kalaibin, pelaksanaan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa terdakwa juga sebagai anggota TPN-OPM tapi saksi tidak tahu jabatan terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai ibadah lalu Saksi tidak kemana-mana, hanya dirumah saja;
- Bahwa dalam arahan Isak Kalaibin itu disampaikan bahwa mau kibarkan Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa pada saat itu Isak Kalaibin belum sempat sampaikan sesuatu, sudah ada bunyi tembakan dan teriakan orang;
- Bahwa Isak Kalaibin pangkatnya Panglima dan kalau Saksi sendiri sebagai staf intelijen dalam TPN-OPM ;
- Bahwa pelaksanaan ibadah tersebut sampai jam 21.00 Wit ;
- Bahwa selama Saksi sebagai intelejen TPN-OPM tidak pernah memberikan laporan kepada Panglima mengenai suatu situasi ;
- Bahwa Isak Kalaibin ada bilang dalam arahan tersebut untuk angkat/kasih berdiri tiang bendera;
- Bahwa pada waktu itu kami masih sementara ibadah, lalu ada kedengaran bunyi tembakan dan ada orang berteriak bilang “keluar-keluar” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi tangkap Saksi pada tanggal 4 Mei 2013 dirumah Isak Kalaibin, dan terdakwa ditangkap juga didalam rumahnya Isak Kalaibin ;
- Bahwa Ibadah berlangsung jam 19.30 Wit, dan setelah ibadah dan begitu mau arahan dari Isak Kalaibin maka terjadi tembakan ;
- Bahwa setelah selesai ibadah dan begitu Isak Kalaibin mau kasih arahan, maka dari luar ada teriakan : “keluar-keluar, ada tembakan dari TNI dan Polisi” ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pesta Mama adalah Pesta Damai ;
- Bahwa pada malam itu Bendera Bintang Kejora belum dikasih naik ;
- Bahwa saksi bergabung dengan TPN/OPM Sejak tahun 2005 ;
- Bahwa saksi baru kenal terdakwa pada malam tanggal 30 April 2013 itu;
- Bahwa pada malam itu terdakwa tidak ada bawa alat tajam ;
- Bahwa setelah jam 21.00 Wit malam itu ada pengarahan dari Isak Kalaibin, begitu mau kasih arahan ada bunyi tembakan dan inti dari arahan Isak Kalaibin bahwa pada besok pagi tanggal 1 Mei 2013 ada Pesta Mama, saat itu belum sampai selesai arahan, lalu ada suara teriakan dan disusul dengan tembakan, yang berteriak-teriak adalah masyarakat yang ada diluar rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa mereka berteriak : “keluar-keluar ada serangan masuk”, serangan tersebut dari Polri dan TNI ;
- Bahwa setelah mendengar suara teriakan tersebut lalu kami tidak keluar, tapi kami tetap bertahan didalam rumah dan pada waktu itu Terdakwa juga ada didalam rumah ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak keluar melihat kondisi diluar karena takut ;
- Bahwa serangan tersebut hanya sebentar saja, hanya berlangsung selama 10 menit saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah serangan tersebut berhenti, lalu Saksi tidak kemana-mana, hanya dirumah sampai pagi hari, karena rasa takut kena peluru jadi didalam rumah saja;
- Bahwa yang pada waktu itu ada di dalam rumah saksi Isak Kalaibin antara lain : terdakwa, saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Hengky Magamis, dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 pagi itu masih ada orang berkerumun dirumahnya Isak Kalaibin, saksi dan kawan-kawan tinggal dalam rumah Isak Kalaibin selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari lalu kami ditangkap Polisi ;
- Bahwa pada malam kejadian itu ada 2 (dua) orang yang tewas, maka kami semua mengurus jenazah kedua orang tersebut sampai pada pemakaman, dan selain Korban meninggal ada juga yang dirawat dirumah sakit sampai meninggal dunia ;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Staf intel adalah Isak Kalaibin ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 2 (dua) ikat busur ini (diperlihatkan kepada Saksi Mahkota), dimana busur dan anak panah yang terbuat dari lidi sagu punya saksi ;
- Bahwa pada malam tanggal 30 April 2013 itu saksi lihat 2 (dua) lembar Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa yang ditunjuk untuk pasang tiang Bendera adalah saksi Klemes Kodimko dan Obaja Kamesrar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi juga ada ditunjuk untuk kasih naik bendera dan pada malam itu sudah kasih berdiri tiang bendera dan bendera yang mau di kasih naik adalah Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pesta Mama itu tidak lain dari pada kasih naik Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa mulai tahun 2005 sampai kejadian tanggal 30 April 2013, pertemuan dengan Isak Kalaibin hanya pada malam itu saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Korban yang meninggal dunia adalah : THOMAS BLESIA dan ABNER MALAGAWAK;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

9. Saksi : **OBAJA KAMESRAR.**

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan ini, karena masalah ibadah dan Pesta Mama;
- Bahwa saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) undang saksi datang kerumahnya pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti kegiatan ibadah, dimana benar ibadah tersebut telah berlangsung dari jam 19.00 Wit sampai jam 21.00 Wit pada saat saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mau berdiri untuk memberikan Pengarahan, terdengar suara teriakan dari luar yang mengatakan “keluar.....,, keluar ada serangan”. Dan memang ternyata ada 3 mobil karena mendapat hadangan, dan 2 mobil itu yang masuk ke lokasi rumahnya Isak Kalaibin, dan satu diantaranya, yaitu mobil Waka Polres dikasih rusak/pecah kacanya. Aksi tersebut tak berlangsung lama hanya sekitar 10 menit lalu mereka pergi;
- Bahwa saksi di panggil lewat HP (telepon) untuk hadir dalam acara sembayang dan Pesta Mama ;
- Bahwa pada waktu saksi tiba dirumahnya saksi Isak Kalaibin sudah ada terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa inti dari arahan saksi Isak Kalaibin,bahwa Pesta Mama hendaknya dilaksanakan dengan penuh kedamaian ;
- Bahwa memang pada malam itu mau dipasang tiang bendera, hanya sementara ada pengarahan dari saksi Isak Kalaibin, maka ada penyerangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pesta Mama itu Pesta Damai ;
- Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi TPN-OPM sejak tahun 2000 berpangkat Mayor dengan jabatan Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati ;
- Bahwa selama saksi sebagai Komandan Batalyon Elang Sektor Salawati tidak pernah memberikan laporan situasi keamanan kepada saksi Isak Kalaibin ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April itu ada pernah bertemu dengan saksi Isak Kalaibin satu kali, tanggal dan bulan sudah lupa ;
- Bahwa tujuan pertemuan pada waktu itu untuk membahas berbagai kesiapan yang menyangkut pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa tujuan dari Organisasi TPN-OPM membuat Negara Federal Papua Barat yang medeka sehingga keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Bahwa pada saat malam kejadian itu saksi tidak keluar dari rumah Isak Kalaibin, tetap di dalam rumah sampai pagi ;
- Bahwa pada malam itu ada keributan, karena adanya serangan/tembakan dan ada korban meninggal ;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada korban meninggal, setelah bunyi tembakan redah, maka ada orang yang bawa laporan bahwa ada 2 (dua) korban yang tewas tertembak, lalu ramai-ramai keluar untuk ambil korban tersebut kerumahnya saksi Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi Isak Kalaibin dalam Organisasi TPN-OPM, sebagai Panglima Wilayah Sorong Raya berpangkat Colonel ;
- Bahwa kalau teman-teman seperti terdakwa, saksi-saksi Klemes Kodimko, Yordan Magablo, Antonius Saruf, Hengky Magamis (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ada jabatannya ;
- Bahwa pada malam waktu ibadah dirumah Isak Kalaibin, saksi tidak lihat Bendera Bintang Kejora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang bawa senjata pada malam itu ;
- Bahwa teman-teman yang lain ada bawa pakaian stelan loreng, yaitu terdakwa ;
- Bahwa polisi menyita barang-barang bukti berupa : panah, jubi, dokumen, parang dan baju loreng dari rumah saksi Isak Kalaibin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi : **KLEMES KODIMKO.**

- Bahwa saksi diajukan ke sidang ini karena ada masalah pertemuan di rumah Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa saksi sebagai anggota TPN-OPM juga hadir pada pertemuan tersebut, dan saksi sendiri dalam keanggotaan TPN-OPM sebagai staf intelijen dan direkrut sebagai anggota TPN-OPM pada bulan Juli 2010 ;
- Bahwa pernah ada pertemuan di rumahnya saksi Isak Kalaibin pada tanggal 30 April 2013 ;
- Bahwa saksi Isak Kalaibin jabatannya apa dalam TPN-OPM sebagai Panglima ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Undangan untuk ibadah di rumahnya saksi Isak Kalaibin;
- Bahwa saksi tinggal di KM.10 masuk lalu datang kerumah Isak Kalaibin untuk ibadah;
- Bahwa saksi bisa tahu bahwa ada ibadah di rumahnya saksi Isak Kalaibin, karena pada waktu itu istrinya Antonius Saruf (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ketemu istri saksi di Pasar, lalu ia menyampaikan pesan agar saksi ke rumah Isak Kalaibin karena ada ibadah lalu saksi datang pada jam 17.00 Wit Sore ;
- Bahwa pada waktu saksi tiba di rumahnya saksi Isak Kalaibin sudah ada saksi-saksi Obaja Kemesrar, Obed Kremadi, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada banyak orang dan setelah ibadah selesai, maka dilanjutkan dengan pertemuan dimana untuk persiapan pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa Pesta Mama itu pesta damai ;
- Bahwa yang disampaikan oleh saksi Isak Kalaibin pada waktu itu bahwa kalau ada apa-apa yang terjadi pada saat Pesta Mama, maka jangan pakai alat-alat ;
- Bahwa ada tiang yang malam itu sudah disiapkan untuk mengibarkan bendera ;
- Bahwa pada waktu arahan saksi Isak Kalaibin itu, dia tidak ada bilang kalau ada intel atau Polisi yang lewat pada saat bendera dikibarkan supaya dibunuh, namun berkata kalau ada intel atau Polisi yang lewat supaya tanya ada maksud apa ;
- Bahwa bendera tersebut belum sempat karena ada tembakan pada waktu jam subuh;
- Bahwa pada waktu terjadi tembakan itu saksi ada didalam rumah Isak Kalaibin;
- Bahwa pada waktu rencana pengibaran bendera itu tidak semua setuju karena ada yang tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi keluar dari dalam rumah Isak Kalaibin pada pagi harinya;
- Bahwa pada waktu saksi kerumahnya Isak Kalaibin ada bawa satu stel pakaian loreng punya, yang saksi beli di pasar ;
- Bahwa pada waktu dirumahnya Isak Kalaibin, saksi ada lihat Bendera Bintang Kejora ini (diperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Bendera Bintang Kejora);
- Bahwa selama saksi sebagai staf intelejen TPN-OPM, tidak ada memberikan laporan tentang suatu situasi kepada Isak Kalaibin ;
- Bahwa tidak ada yang ajaksaksi menjadi anggota TPN-OPM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panah-panah (sambil memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) ikat anak panah dan busurnya kepada saksi)saksilihat anak panah dan busurnya ketika dikasih lihat oleh Polisi ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Isak Kalaibin setelah selesai, hanya bilang agar kami tetap menjaga keamanan selama berlangsungnya Pesta Mama ;
- Bahwa tiang yang disiapkan malam itu untuk kasih naik Bendera Bintang Kejora;
- Bahwa seharusnya tidak boleh menaikan Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa seorang sipil tidak boleh pakai pakaian loreng yang hanya di pakai TNI ;
- Bahwa saksitidak tahu nama lagu kebangsaan Papua Merdeka ;
- Bahwasaksitidak tahu nama mata uang Papua Merdeka ;
- Bahwa saksitidak tahu nama Bahasa Nasional Papua Merdeka ;
- Bahwa saksitidak tahu apa nama bentuk Negara Papua Merdeka ;
- Bahwa Pangkatsaksisebagai anggota TPN-OPM adalah Letnan ;
- Bahwa saksitidak pernah terima perintah dari saksi Isak Kalaibin untuk bawa parang ;
- Bahwa pada malam kejadian itu tidak ada melakukan perlawanan terhadap Polisi;
- Bahwa Bendera Bintang Kejora itu letaknya dirumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa di dalam rumah Isak Kalaibin pada malam itu tidak ada teman-teman yang datang bawa senjata tajam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Saksi : **ISAK KALAIBIN.**

- Bahwa masalah sampai saksi dihadapkan ke depan persidangan ini, karena masalah berkumpul untuk ibadah dirumah saksi pada tanggal 30 April 2013 pada jam 21.15 Wit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan ibadah tersebut dirumah saksi di jalan Tugu Pekabaran Injil di Klalin/Aimas ;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada waktu itu, karena itu ibadah ;
- Bahwa mulai ibadah jam 19.00 Wit sampai dengan 21.00 Wit setelah ibadah mau dilanjutkan dengan pengarahannya dari saksi, namun sebelum lama berbicara kepada massa maka terdengar bunyi tembakan ;
- Bahwa arahan saksi tentang pelaksanaan Pesta Mama, yang juga menjadi bagian dalam kegiatan pada malam itu ;
- Bahwa sementara saksi mau memberikan pengarahannya sekitar jam 21.15 Wit, tiba-tiba ada penyerangan, kedengaran teriakan dari masyarakat yang menyuruh kami keluar, karena ada serangan dari pihak TNI dan Polisi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum sempat sampai pada arahan yang sesungguhnya tentang pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa pada awalnya kami sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pesta Mama yang hendak kami laksanakan secara damai dan sukacita, tanpa adanya tindakan kekerasan dari siapapun, namun pada saat itu belum terlalu berbicara tentang pelaksanaan Pesta Mama, lalu ada serangan dari TNI dan Polri;
- Bahwa pada waktu terjadi serangan saksi ada didalam rumah dengan teman-teman lainnya terdakwa, saksi-saksi Antonius Saruf, Yordan Magablo, Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, dan Hengky Magamis (terdakwa-terdakwa berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa kegiatan pada malam itu masih dalam keadaan terbatas yaitu hanya untuk ibadah saja ;
- Bahwa pada malam itu Penyidik tidak ada menemukan barang bukti dirumah saksi, nanti pada saat olah TKP barulah Penyidik sita barang-barang bukti tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang bukti berupa slongsong peluru (diperlihatkan barang bukti berupa slongsong peluru kepada saksi) ditemukan di sekitar halaman rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal semua Dokumen barang bukti kecuali Peta Wilayah Demberai Sorong-Raya saksi menyatakan tidak kenal ;
- Bahwa undangan tersebut ada yang dikirim via kurir, ada juga hanya pesan, dan juga saksi minta tolong untuk dihubungi melalui Hp, jadi kehadiran dalam rapat tersebut melalui : Undangan, tertulis, pesanan, dan melalui Hp ;
- Bahwa isi undangan tersebut untuk hadir dalam pelaksanaan Pesta Mama ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan sebelumnya, pertemuan-pertemuan tersebut terutama untuk membicarakan persiapan pelaksanaan Pesta Mama, agar jangan ada kegiatan lain lagi selain yang saksi selaku Panglima perintahkan, karena kalau masyarakat tidak diberi pengarahan sampai masyarakat mengerti, maka masyarakat akan terprofokasi ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota TPN-OPM dalam jabatan sebagai Paglima Daerah Wilayah Sorong Raya (Domeberai) ;
- Bahwa sebagai seorang Panglima TPN-OPM saksi memperjuangkan hak saksi, yang sudah diperjuangkan oleh Para Senior, dan saksi tetap melanjutkan perjuangan itu demi melepaskan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ;
- Bahwa saksi bergabung dengan Organisasi TPN-OPM Tahun 1999 ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dimana dalam setiap pertemuan saksi selalu memberikan arahan agar jangan membuat sesuatu tindakan yang pada akhirnya akan menimbulkan gejolak;
- Bahwa semua pertemuan yang dilakukan itu pada intinya untuk penggalangan massa, karena setiap anak Papua merasa terpanggil untuk Perjuangan Papua Merdeka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lambang Negara Papua Barat, sudah ada yaitu Burung Mambruk, Bendera Kebangsaan Papua Merdeka, yaitu bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa ibadah pada tanggal 30 April 2013 itu ibadah biasa, jumlah orang yang ikut dalam ibadah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang saksi perintahkan untuk naikan tiang bendera;
- Bahwa pada waktu itu para penghadir ada yang bawah panah, tapi saksi arahkan mereka agar jangan melakukan sesuatu;
- Bahwa dalam arahan saksi itu ada mengatakan “siap” jika ada yang datang, hanya saksi menyatakan jika ada yang datang supaya tanyakan ada urusan apa sampai datang, karena jangan sampai ada yang datang/masuk untuk mengacaukan situasi pada saat itu ;
- Bahwa arahan saksi belum sampai ke pengibaran bendera bintang kejora, karena baru mau menyampaikan arahan tentang pelaksanaan Pesta Mama lalu ada bunyi tembakan dan orang datang memberi kabar bahwa sudah ada jatuh korban dua orang, lalu kami keluar untuk mengangkat kedua jenazah tersebut kedalam rumah, sehingga tidak ada kegiatan lanjutan lagi ;
- Bahwayang jelas agenda pengibaran bendera tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2013 pagi;
- Bahwa tembakan tersebut pada malam itu terjadi pada jam 21.15 Wit malam ;
- Bahwa 2 (dua) lembar Bendera Bintang Kejora dan Fandel Bintang Kejora ini ada di dalam rumah saksi, tujuannya karena pada tanggal 1 Mei 2013 kami mau kibarkan di halaman rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa Obed Krimadi tidak ada jabatan ;
- Bahwa selama ini terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Antonius Saruf, Hengky Mangamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) tidak ada kasih informasi/laporan tentang tugas-tugas mereka kepada saksi;

- Bahwa pada malam itu ada yang membawa baju stelan loreng ;
- Bahwa kalau Jubi dan panah-panah ini ditaruh dibelakang rumah saksi ;
- Bahwa sepatu PDL ini ada juga pada malam itu ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu dengan situasi yang ada diluar, jadi setelah selesai ibadah dan baru mau memberikan arahan, lalu kedengaran teriakan mengatakan :
“keluar-keluar, ada serangan” tak lama kemudian ada laporan bahwa sudah ada korban 2 (dua) orang, dan ada juga seorang ibu yang adalah adik saksi juga kena tembakan dimana setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Selebesolu lalu meninggal ;
- Bahwa terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Antonius Saruf, Hengky Mangamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tetap berada di rumah sampai Polisi datang menangkap mereka pada saat olah TKP ;
- Bahwa barang bukti semuanya di sita oleh Penyidik pada saat olah TKP di dalam rumah dan di halaman rumah saksi ;
- Bahwa pada waktu diperiksa di Polisi saksi tidak di paksa, hanya pada waktu itu saksi trauma karena akibat dari kejadian pada malam itu ada menimbulkan korban 2 (dua) orang tewas ;
- Bahwa teknik pemeriksaan pada waktu itu Penyidik tanya saksi menjawab lalu diketik barulah saksi membubuhi tanda tangannya ;
- Bahwa sebelum pertemuan tanggal 30 April 2013 itu ada pertemuan lainnya juga yang hadir ada sekitar 10 orang ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan mengenai situasi dan keamanan dari masing-masing peserta pada saat rapat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang ditemukan dirumah saksi ada di tangan saksi sudah lama semenjak diangkat sebagai Panglima Kodam Sorong Raya ;
- Bahwa selain dokumen, di rumah saksi ada Fandel Bendera Papua dan juga Tongkat Komando ;
- Bahwa sampai ada 4 (empat) tongkat komando ini sesuai dengan jabatan dan tanggung jawan yang diberikan kepada saksi ;
- Bahwa saksi sering menggunakan tongkat komando ini pada saat-saat tertentu saja dan sesuatu yang saksi perintahkan pasti dilaksanakan ;
- Bahwa Sebagai Panglima TPN-OPM pangkat saksi adalah Colonel ;
- Bahwa arti dari perjuangan kelompok TPN-OPM melanjutkan perjuangan dari para pendahulu dan senior kami tentang hak kami orang Papua untuk Merdeka dan keluar dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) ;
- Bahwa batas-batas wilayah kekuasaan Negara Papua Merdeka meliputi seluruh wilayah teritorial Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
- Bahwa jumlah Anggota TPN-OPM pada tahun 1999 – 2005 saja perekrutan Anggota TPN-OPM telah mencapai 2.000 orang, hingga kini sudah mencapai 4.000 orang ;
- Bahwa di wilayah Sorong Raya sendiri sudah ada lebih dari 2.000 orang anggota TPN/OPM;
- Bahwa kalau daerah-daerah lain ada komandan wilayahnya sendiri, daerah Fak-fak juga punya Komandan wilayah sendiri, begitu pula halnya di Manokwari, menyangkut jumlah Anggota TPN-OPM di daerah-daerah diluar Sorong Raya,saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa secara periodiksaksi ada memberikan laporan kepada atasan atas Nama BRIG.GEN RICHARD HANS JOWENI jabatan beliau sebagai Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertahanan dan Urusan Pembebasan Nasional berkedudukan di Markas besar TPN-OPM di Port Numbay (Jayapura) ;

- Bahwa selain Manteri Pertahanan dan Urusan Pembebasan Nasional, ada nama-nama Menteri yang lain juga, tapi saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi sendiri adalah Panglima Komando Wilayah Sorong Raya, dengan Pangkat Colonel dengan Markas komandonya dirumah saksi di Klalin Aimas ;
- Bahwa Ikrar Kemerdekaan Negara Papua Merdeka dan Ikrar anak-anak bangsa Papua untuk Merdekarencananya akan dibacakan pada tanggal 1 Mei 2013 ;
- Bahwa mulai timbul Ikrar Papua Merdeka itu secara alamiah persoalan Papua Merdeka itu sudah ada pada setiap anak-anak Papua semenjak masih ada dalam kandungan ibunya, karena ini merupakan hal yang sangat hakiki bagi setiap anak-anak Papua;
- Bahwa pada malam itu tidak naikan bendera bintang kejora, karena pada malam itu setelah ibadah sudah ada penyerangan maka semua kegiatan pada tanggal 1 Mei 2013 tidak jadi dilaksanakan, maka sebagai tanda kekesalan kami kasih berdiri tiang bendera pada malam itu dan membuat suatu spanduk yang dibuat oleh saksi dan kawan-kawan, spanduk tersebut berbunyi sebagai berikut :
“INILAH HADIAH 50 TAHUN EMAS PAPUA BERINTEGRASI DENGAN NKRI” ;
- Bahwa yang mendasari bunyi spanduk tersebut, merupakan suatu bentuk kekecewaan, karena kami sementara beribadah, ada penyerangan dari pihak TNI dan Polri yang mengakibatkan korban 2 (dua) orang tewas ;
- Bahwa tiang bendera sudah dikasih berdiripada jam 03.00 Wit pagi dan saksi sendiri yang perintahkan untuk kasih berdiri tiang bendera dan yang kasih berdiri tiang antara lain terdakwa dan saksi Klemes Kodimko;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkat komando milik saksi dan kawan yang bernama Otto Ulim yang telah meninggal dan perbedaan tingkat komando yang satu sebagai pemimpin TPN-OPM wilayah Sorong Raya sedangkan satunya lagi sebagai panglima komando ;
- Bahwa tingkat komando ini merupakan tingkat kebesaran digunakan pada saat pembicaraan pada pasukan, misalnya pada apel pelantikan dalam jabatan dan pangkat;
- Bahwa terdakwa, serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak dikasih tingkat komando, karena tingkat pimpinan hanya ada pada pimpinan saja ;
- Bahwa Struktur TPN-OPM ini yang baru jadi belum memahaminya, tapi sebagai koordinator wilayah kodam Sorong Raya tetap memperhatikan Anggota-anggota TPN-OPM dibawah komando saksi, yang selama ini aktif adalah saksi Obaja Kemesrar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sehingga yang bersangkutan sudah dilantik dalam jabatan Komandan Batalyon Elang daerah Salawati ;
- Bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) lahir sejak peristiwa di Manokwari tanggal 28 Juli 1965, dimana terjadi penyerangan OPM terhadap Markas TNI di Arfai-Manokwari yang dipimpin oleh Barend Mandacan dan sejumlah Anggota OPM, dan peristiwa ini dicatat sebagai suatu awal perjuangan Bangsa Papua untuk Merdeka dan Bebas dari NKRI ;
- Bahwa setahu saksi Anggota TPN-OPM sudah termasuk semua orang Papua di Papua dan Papua Barat, bahwa semboyan kami orang Papua adalah OPM sudah ada dalam diri setiap orang Papua semenjak orang itu didalam kandungan ibunya, dan kini sudah merupakan suatu Ikrar dan setiap anak Papua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara terdakwa serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ada punya KTA (Kartu Tanda Anggota) TPN-OPM adalah saksi sendiri dan saksi Obaja Kemesrar ;
- Bahwa Pesta Mama ini hanya merupakan kata sandi saja, Pesta Mama tak lain adalah pengibaran Bintang Kejora, sehingga kami menghendaki agar dilaksanakan dalam suasana penuh aman dan damai, itu bukan merupakan pendapat saksi secara pribadi, itu merupakan pendapat dan kesepakatan kami sekalian, agar tidak terjadi permusuhan diantara sesama kami dan pihak lainnya juga ;
- Bahwa untuk kemeriahan pada tanggal 30 April 2013 itu biayanya kami sendiri yang berusaha dengan sumbangan ataupun pemberian yang tidak mengikat, dan juga spontanitas pemberian dari para Anggota TPN-OPM ;
- Bahwa pada waktu kumpul itu dapat makanan, itu sudah merupakan suatu kesepakatan bahwa setiap anggota/keluarga/simpatian yang mau datang mengikuti ibadah supaya bawa makanan dan minuman dari rumahnya, nanti saat makan maka kami kumpulkan semua makanan dan dimakan secara rame-rame ;
- Bahwa pada malam itu ada ditunjuk Anggota untuk menjaga, hanya konsentrasi untuk menjaga keamanan saja, dan selebihnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa maksud saksi mengatakan jika ada orang yang mencurigakan supaya ditahan dan ditanyai, hal ini dikarenakan diantara massa tidak ada yang saling mengenal, sehingga jika ditanya tentang nama dan identitasnya maka pasti tahu itu massanya kami atau pihak lain yang hendak mengacaukan situasi ;
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 21.00 Wit malam ada 5 (lima) mobil yang masuk kedalam lokasi rumah saksi, karena mendapat penghadangan dari massa, maka 3 (tiga) mobil keluar dari areal kami yang berjarak sekitar 100 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauhnya dari rumah saksi, lalu melepaskan tembakan membabi-butakan sehingga mengakibatkan 2 (dua) korban tewas di tempat dan seorang lagi dirawat di rumah sakit Selebesolu namun jiwanya tidak tertolong lalu meninggal dunia ;

- Bahwa mobilnya Pak Wakapolres parkirnya di depan rumah saksi ;
- Bahwa undangan tertanggal 25 April 2013 yang ditunjukkan kepada para penghadir itu untuk ibadah atau Pesta Mama, intinya untuk kegiatan Ibadah, dengan kegiatan Pesta Mama ini juga merupakan rangkaian kegiatan dalam acara Ibadah tersebut, sehingga setelah selesai ibadah saksi memberikan pengarahan kepada massa agar situasinya berlangsung damai ;
- Bahwa rencana naikkan Bendera Bintang Kejora merupakan puncak dari kegiatan Pesta Mama;
- Bahwa yang akan kasih naik bendera saksi yang akan tunjuk, tapi berhubung karena situasi sudah kacau maka tidak jadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu para masyarakat yang datang pada malam itu ada bawa senjata tajam ;
- Bahwa banyak orang yang malam itu hadir jadi tidak tahu siapa-siapa yang bawa senjata tajam tersebut ;
- Bahwa semua dokumen tersebut dimasukkan dalam suatu kulbox lalu kami tanam di dalam tanah di halaman rumah saksi termasuk struktur Organisasi TPN-OPM;
- Bahwa terdakwa hadir di rumah saksi atas panggilan /undangan dari saksi ;
- Bahwa pada waktu terdakwa, serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yodan Magablo(terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah maka sebagai pemimpin saksi harus sambut mereka ;
- Bahwa kegiatan ibadah sudah termasuk di dalamnya acara Pesta Mama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pesta Mama harus diawali dengan ibadah, pengertian saksi agar Pesta Mama dilakukan dalam suasana damai ;
- Bahwa pada waktu itu para penghadir menyatakan siap ;
- Bahwa sebelum tanggal 30 April 2013 itu sudah ada rapat-rapat, yang hadir pada waktu itu hanyalah saksi Obaja Kemesrar;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 itu tidak ada rencana melakukan penyerangan terhadap TNI atau Polri ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2013 itu tidak ada orasi untuk menentang pemerintah;
- Bahwa Aimas kini masih dalam wilayah NKRI ;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu tidak ada melakukan perlawanan terhadap Petugas ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak bawa alat tajam ;
- Bahwa kedatangan terdakwa kerumah saksi untuk kegiatan ibadah;
- Bahwa tidak ada mufakat untuk melakukan penyerangan ;
- Bahwa terdakwa, serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah saksi tidak secara bersamaan dan pada waktu mereka datang tidak ada bawa senjata tajam ;
- Bahwa yang mendorong untuk menaikkan tiang bendera, karena telah jatuh Korban, maka kami emosi dan kasih berdiri tiang bendera ;
- Bahwa Polisi datang patroli ke TKP pada pada jam 19.00 Wit malam, mereka memantau situasi disekitar rumah saksi ;
- Bahwa setelah rombongan Polisi tiba dirumah,saksi tidak melakukan sesuatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya penyerangan yang dilakukan oleh rombongan TNI dan Polri, maka ada Korban 2 (dua) orang tewas, satu orang luka berat yang diopname di RS Selebesolu namun jiwanya tak tertolong lalu meninggal dunia, dann korban selebihnya 4 (empat) orang rawat jalan ;
- Bahwa 2 (dua) orang yang meninggal itu karena kena tembakan, sedangkan yang lakukan penembakan terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah)pada waktu ke rumah saksi itu tidak ada bawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat penangkapan 4 Mei 2013 itu terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) waktu ada dalam rumah saksi, karena pada waktu itu kami masih dalam suasana duka cita;
- Bahwa motivasi yang mendorong saksi sehingga mau melaksanakan Pesta Mama pada tanggal 1 Mei 2013, yang paling hakiki bagi saksi adalah sebagai Anak Papua merasa terpanggil untuk memperjuangkan Hak Asasi saksi selaku Orang Papua, dan juga tetap konsisten ideologi saksi yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun, dimana perjuangan saksi adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni menuntut suatu Negara Federal Papua Merdeka ;
- Bahwa terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) begitu spontan datang kerumah saksi, karena mereka merasa diri sebagai orang Papua, maka mereka datang kerumah saksi untuk mengambil bagian dari ibadah dan pelaksanaan Pesta Mama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi 14 tahun sebagai Anggota TPN-OPM, tidak pernah sama sekali ada ikut demo yang menentang pemerintah, saksi tetap mengedepankan rasa perdamaian dan solidaritas ;
- Bahwa selama ini saksi sama sekali tidak menimbulkan gesekan-gesekan dalam masyarakat, bahkan masalah kedamaian tetap saksi kedepankan ;
- Bahwa saksi ada menandatangani undangan tertanggal 14 Januari 2013 dan tertanggal 9 Februari 2013, selain itu saksi juga menandatangani juga undangan tertanggal 26 April 2013 (dibacakan) ;
- Bahwa terdakwa, serta saksi-saksi Klemes Kodimko, Obaja Kamesrar, Antonius Saruf, Hengki Magamis dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak semuanya menghadiri undangan-undangan pada tanggal 14 Januari 2013 dan tanggal 3 Februari 2013, sedangkan untuk pertemuan tanggal 30 April 2013, dimana Yordan Magablo sudah datang pada tanggal 29 April 2013, dan lainnya nanti sore tanggal 30 April 2013 baru datang ;
- Bahwa kalau pertemuan tanggal 9 Februari 2013 hanya saksi Obaja Kemesrar yang hadir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan terhadap ahli secara patut dan sah, namun ahli tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar keterangan ahli yang terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah/janji untuk dibacakan dipersidangan, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menolak keterangan ahli tersebut dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas penolakan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan telah disumpah terlebih dahulu sehingga mengacu pada Pasal 120 Ayat (2), Pasal 162 dan Pasal 179 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHAP dan terlebih bahwa keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, maka keterangan ahli tersebut tetap dibacakan dipersidangan, sedangkan penolakan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dapat dimuat dalam pembelaannya, selanjutnya keterangan ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli : WIDODO. S.H., M.H.

- Bahwa Bahwa MAKAR dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : pemberontakan, akal busuk, akal geladak, akal kancil, akal laba-laba, akal ubi, akal muslihat, kecurangan, kelicikan, muslihat, kecurangan, tipu belit, tipu daya, tipu kelah, dan tipu muslihat. Makar juga diartikan sebagai bangkar, kaku, keras, dan mangkar ;
- Bahwa MENAKLUKKAN berasal dari kata “TAKLUK” dengan mendapat awalan “Me” dan akhiran “Kan” kata “Takluk” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : angkat tangan, berlutut, berserah diri, kalah, kecundang, keok, mengaku, menyambau, menungkul, menurut, menyembah, roboh, rontok, tekuk lutut, tergelincir, tersisih, tewas, tumbang, dan tunduk. Adapun kata “MENAKLUKKAN” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan : melalap, melanggar, melibah, melumatkan, memangkah, memabat, membantai, memengaruhi, memerintah, memikat, memulut, menapakan kaki, menginjak kaki, menawan, mencaplok, mencengkram, mencukur, menduduki, menewaskan, mengalahkan, menganeksasi, menggaet, menggangang, menggilas, menggulung, menghabisi, menghancurkan, mengontrol, menguasai, menjajah, menjatuhkan, membangun, menumpas, menundukan, merampas, merebut, merobohkan dan merontokkan ;
- Bahwa kata “MEMBERONTAK” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti : merontah, berbalik muka, berkhianat, berpaling, berpihak kepada lawan, berpihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada musuh, berubah pikiran, kabur, lari, melawan, membalela, membelot, memusuhi, mendora, mendurhaka, menentang, mengacau, mengamuk, menyeleweng, menyimpang, merontah, minggat, menggelalar, menggeliat, menggelodar, mengangkat senjata, membangkan dan mendaga;

- Bahwa “Pengatur Pemberontak” terdiri dari dua suku kata yaitu : “Pengatur” dan “Pemberontak”. Kata “Pengatur” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : organisator, pembentuk, pembuat, pengarang, pengatak, mengelola, pengemas, pengendali, pengurus, penyelenggara, penyedia, penyusun, perakit, dan pereka. Adapun kata “Pemberontak” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : Makar atau Perlawanan;
- Bahwa “PERMUFAKATAN” bersal dari kata : “MUFAKAT” dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Kata “MUFAKAT” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : asese, bicara, bulat kata, semufakat, sepaham, suara, seia-sekata, sependirian, setuju, nasihat, sepakat, sependapat, sependirian, pembicaraan, perundingan, dan rembuk. Adapun kata “Pemufakatan” dalam Kamus Bahasa Indonesia aiartikan : musyawarah, pembicaraan, perundingan atau rembukan ;
- Bahwa kata “Organisasi” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : badan, instansi, institusi, institut, lembaga, yayasan, wadah, formasi, jaringan, komposisi, konfigurasi, konstruksi, pola dan system ;
- Bahwa Ahli mengetahui “Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka” atau di singkat “TPN/PB – OPM” dari informasi berbagai media cetak atau media informasi lainnya ;
- Bahwa Organisasi TPN/PB-OPM menurut keberadaannya hendak menjadikan Provinsi Papua yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wilayah yang merdeka yang memisahkan diri dari NKRI, dan upaya pemisahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada serta mengancam kedaulatan NKRI ;

- Bahwa dari struktur organisasi TPN/PB-OPM yang diperlihatkan kepada Ahli, menurut Ahli TPN/PB-OPM telah menunjukkan koordinasi dan atau tampak ada alur koordinasi kewenangan yang ditentukan ;
- Bahwa menurut Ahli penulisan DJ dan TJ dalam beberapa dokumen dalam perkara ini sudah tidak berlaku lagi, diduga adanya keterbatasan informasi terhadap penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, mengidentifikasi juga bahwa penggunaan ejaan lama digunakan oleh para orang tua atau menjadi sesepuh dalam organisasi dimaksud ;
- Bahwa buku “Pedoman Dasar” berdasarkan visualisasi dan materi yang terdeskripsikan nampak terlihat suatu Konstitusi/Undang-undang Dasar/ Anggaran Dasar, karena dalam “Pedoman Dasar” tersebut teruraikan ciri-ciri identitas suatu Negara antara lain seperti : jenis mata uang, bendera, lagu kebangsaan, batas wilayah, lambang Negara dan lain sebagainya ;
- Bahwa struktur Organisasi TPN/PB-OPM yang dipimpin oleh Terdakwa ISAK KALAIBIN sesuai struktur organisasi yang bersangkutan selaku Panglima Kodam II Sorong dengan pangkat Kolonel, diduga telah melakukan segala bentuk upaya untuk memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa kata “Bendera” menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai : kalimantang, liwa, panji-panji, tunggul, ular-ular, umbul-umbul, alam duaja, pataka, standar, bendera kebangsaan, bendera Negara, bendera pusaka, bendera kuning, bendera setengah tiang, bendera sudut ;
- Bahwa Ahli tidak tahu barang bukti Bendera Bintang Kejora milik Organisasi Papua Merdeka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan pertemuan dirumahnya Isak Kalaibin merupakan suatu upaya untuk suatu permufakatan ;

2. Ahli : Dr. DWI ANDAYANI BUDISETYOWATI, S.H.,M.H.

- Bahwa “MAKAR” adalah :
 1. Menurut KBBI : perbuatan/usaha menjatuhkan pemerintahan yang sah ;
 2. Menurut KUHP : bisa diartikan secara sempit dan luas. Sempit yaitu : kejahatan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, kejahatan terhadap pemerintah atau Badan-badan Pemerintah. Secara luas : Makar adalah kejahatan terhadap Negara, Kepala dan Wakil Kepala Negara sahabat, mengenai mata-mata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah, berbagai tindakan lain yang merugikan kepentingan Negara ;
 3. Menurut Ahli : Makar adalah berbagai macam tindakan/perbuatan yang merongrong kewibaaan, kerhormatan, pemerintah yang sah, pemerintah di sini diartikan secara luas, yaitu meliputi seluruh organisasi kekuasaan yang ada didalam Negara ;
- Bahwa syarat mutlak terbentuk suatu Negara adalah : adanya rakyat, adanya wilayah/daerah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat, kemudian disusul lagi dengan adanya pengakuan dari dunia luar, proklamasi kemerdekaannya diikuti penetapan konstitusi/undang-undang dasarnya ;
- Bahwa dasar hukum tentang terbentuknya suatu Negara adalah : adanya Proklamasi negara itu, Konstitusi/UUD negaranya, Konstitusi atau UUD mempunyai kedudukan tertinggi sebagai sumber hukum di seluruh Negara ;
- Bahwa menurut Ahli, Negara Federal Papua Barat yang konon sudah merdeka sejak sekitar tahun 1961 adalah suatu perbuatan melanggar kesepakatan (Hukum Negara Tertinggi) yang sudah tertuang dalam Konstitusi Negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, karena wilayah yang diakui oleh NFPB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian (sebagian) wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 ;

- Bahwa menurut Ahli tidak dibenarkan NFPB berada didalam NKRI karena NKRI adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan bukan berbentuk negara Federal;
- Bahwa menurut Ahli, soal status Politik Papua sudah selesai sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 berdasarkan Hukum Internasional Konsekuensi logisnya, Papua Barat (Irian Barat/West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sedangkan 01 Mei 1963 ada penggabungan kembali (integrasi) Papua ke dalam RI, Belanda enggan meninggalkan Papua. Bagi kelompok Pro M (merdeka), integrasi kedalam NKRI adalah illegal. Dari versi mereka integrasi sebetulnya tidak pernah ada, yang ada adalah Aneksasi, karena menurut kelompok pro – M bahwa fakta sejarah pada tanggal 1 Desember 1961 telah dideklarasikan kemerdekaan Papua Barat oleh Dewan Nasional Papua Barat (Nieuw Guinea Read). Agar Belanda tidak kehilangan muka, maka teknis penyerahan Irian Barat tidak diatur secara langsung dari Belanda kepada Pemerintah Indonesia, namun melalui PBB, maka dibentuklah suatu Badan Pelaksana Pemerintah sementara PBB (UNTEA), kemudian pada tanggal 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia ;
- Bahwa dasar hukum terbentuknya Provinsi Papua (Irian Barat) adalah Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, Undang-undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, serta Undang-undang No.56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar terbentuknya Tentara sebagai suatu kekuatan militer suatu Negara adalah UUD dan Undang-undang dalam suatu Negara dan Hukum Internasional jika terkait hubungan dan Negara-negara di dunia (Hukum Humaniter) ;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut Ahli, Sanksi maksimal sangat berat berupa : hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun. Sanksi juga bagi orang yang bermufakat atau memudahkan kejahatan Makar, orang yang membantu melakukan Makar, unsur penting Makar keamanan Negara meliputi : makar kerap dimaknai sebagai penyerangan, subjek penyerangan ditunjukkan kepada Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara, Motif utamanya : membuat subjek tidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintahan, mengubah system Pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatan Negara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian Negara untuk diserahkan kepada pemerintahan yang lain atau dijadikan Negara yang berdiri sendiri ;

3. Ahli : CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.

- Bahwa Makar adalah kejahatan terhadap keamanan, yang berupa penghinaan Internal yang antara lain dirumuskan dalam Pasal 106 KUHP. Dalam hal ini perbuatan yang dilarang (straf baar) dalam delik ini adalah segala perbuatan yang dimaksudkan untuk membuat seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara. Yang dimaksud “jatuh ke tangan” adalah berada dalam penguasaan secara fisik maupun secara yuridis, dan yang dimaksud dengan “musuh” Negara atau kekuatan asing yang sedang berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan “memisahkan sebagian Negara” adalah menyatakan atau membuat sebagian wilayah Negara bukan lagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan Makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 KUHP. “niat” adalah sikap batin yang memberi arah tertentu untuk dilakukannya perbuatan, sedangkan permulaan pelaksanaan adalah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan” yaitu perbuatan yang sudah begitu dekat kejahatan Makar yang dituju, sehingga dapat dikatakan kejahatan tersebut telah dimulai ;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan Makar dalam Pasal 106 jo Pasal 87 KUHP adalah perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Melakukan “penyiapan alat, sarana dan prasarana” untuk membuat sebagian atau seluruh Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. Melakukan “pengumpulan semua informasi yang diperlukan” untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah kesatuan Republik Indonesia ;
 - c. Melakukan “penyusunan suatu perencanaan” untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah jatuh ketangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah NKRI ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat di kwalifisir sebagai perbuatan Makar karena:
 1. Membentuk struktur organisasi kenegaraan ;
 2. Mengumpulkan orang-orang yang jelas menjadi anggota kelompok tersebut ;
 3. Membuat dan memiliki bendera Negara sendiri ;
 4. Membuat dan memiliki lambang Negara sendiri dan ;
 5. Menghimpun persenjataan yang lengkap untuk memperjuangkan secara militer Negara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan permulaan atau permulaan persiapan yang dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, Pasal 87 KUHP atau Pasal 53 KUHP adalah : perbuatan persiapan adalah perbuatan untuk menyiapkan pelaksanaan suatu delik, yang dalam hal ini hal-hal yang disiapkan belum merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan permulaan pelaksanaan adalah pelaksanaan dari suatu kejahatan, yang harus memiliki 3 (tiga) persyaratan, yaitu :
 - a. Dilihat dari segi niatnya, tidak ada keraguan lagi untuk mewujudkan delik Makar, yaitu untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari NKRI ;
 - b. Dilihat dari perbuatannya, sudah melakukan perbuatan yang sangat dekat dengan delik yang dituju, yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kejahatan Makar untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara jatuh ketangan musuh atau menjadikan sebagian wilayah Negara terpisah dari wilayah NKRI telah dimulai ;
 - c. Perbuatan yang dilakukan telah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak orang lain atau tanpa hak sendiri untuk membuat sebagian atau seluruh wilayah Negara terpisah dari wilayah NKRI ;
- Bahwa tidak diperlukan bukti nyata tentang pemisahan sebagian wilayah dari NKRI, tetapi cukup bukti tentang adanya “niat” dan “permulaan pelaksanaan” untuk membuat sebagian wilayah NKRI terpisah dengan sebagian wilayah Negara lain atau mewujudkan sebagian wilayah Negara berdiri sendiri dan terlepas dari NKRI. Bukti-bukti yang diperlukan cukup pada bukti-bukti adanya “upaya” memisahkan sebagian wilayah Negara keluar dari NKRI, dan tidak diperlukan sampai benar-benar “berakibat” timbulnya keadaan dimana wilayah itu benar-benar terpisah dari NKRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN merupakan perbuatan menjadi bagian dari Negara Federal Papua Barat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 106 KUHP, hal ini dapat dilihat dari rincian perbuatan Saudara Colonel ISAK KALAIBIN sebagai berikut :
 - a. Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menjadi bagian gerakan separatisme, yaitu melakukan kegiatan dengan merujuk pada Pedoman Dasar Negara Republik Federal Papua Barat, dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dibentuk dengan tujuan melepaskan diri dari NKRI ;
 - b. Colonel Isak Kalaibin adalah orang yang menggunakan kekuatan bersenjata untuk memisahkan diri dari NKRI, yaitu dengan membentuk kesatuan tentara yang disebut : Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
 - c. Colonel Isak Kalaibin menyiapkan perlengkapan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk pasukan sejumlah 4.000 (empat ribu) personil untuk memisahkan diri dari NKRI ;
 - d. Colonel Isak Kalaibin menghimpun anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sebanyak 4.000 (empat ribu) personil yang berasal dari berbagai daerah wilayah Papua Barat yaitu : Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan yang dipersiapkan untuk melakukan gerakan bersenjata dalam rangka memisahkan diri dari NKRI ;
- Bahwa perbuatan ISAK KALAIBIN, dan kawan-kawan dapat dikwalifikasi melakukan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dengan rincian perbuatan antara lain ;
 1. Kegiatan merencanakan pengibaran bendera Bintang Kejora dirumah tersangka Isak Kalaibin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengerakan penghadangan terhadap Petugas Negara, baik dari POLRI maupun TNI ;
 3. Melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil minibus jenis Avansa warna hitam dengan Nomor Polisi RK 129 GW milik Wakapolres Sorong ;
 4. Dengan menggunakan alat tajam melukai 1 (satu) anggota TNI atas nama PELDA SULTONI, dengan luka robek pada kepala bagian belakang akibat sebetan alat tajam ;
 5. Menyimpan barang-barang yang menunjukkan keterlibatannya pada Organisasi Papua Merdeka, seperti : Bendera Bintang Kejora, Baju Dinas Tentara jenis loreng berlambang bintang kejora pada lengan baju sebelah kanan dan lambang burung Mambruk dengan nama VERSEVERO dilengan sebelah kiri dengan pangkat Colonel berlambang 3 (tiga) bintang warna kuning keemasan berdasar merah dibahu sebelah kanan dan sebelah kiri dengan papan nama atas nama Tersangka ISAK KALAIBIN ;
 6. Menyimpan barang-barang yang dapat digunakan untuk melawan Petugas Negara, baik dari Polri maupun TNI, seperti berbagai alat tajam jenis panah, tombak, parang, ketapel, serta 1 (satu) unit senjata api pendek jenis rakitan dan peluru serta sepatu dinas PDL ;
- Bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut diatas, membuktikan adanya perbuatan Makar yang dimaksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan mendirikan Negara dalam wilayah NKRI. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP;
 - Bahwa perbuatan Isak Kalaibin dan kawan-kawan merupakan bagian dari perbuatan pelaksanaan Tindak Pidana Makar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, dalam hal ini, perbuatan Isak Kalibin mencakup menyiapkan “sarana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prasarana dan perencanaan” untuk melakukan Makar, dengan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Menyiapkan persenjataan berupa : panah dan busur panah, tombak, parang, ketapel, maupun senjata api pendek jenis rakitan ;
2. Menyiapkan personil untuk melakukan kegiatan bersenjata dalam rangka memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memerintahkan mengibarkan Bendera Bintang Kejora, dan kalau ada yang mencegah melawan dengan senjata yang kita persiapkan, membunuh anggota intel TNI atau Polri yang melawan ;
3. Melakukan pengumpulan beras dan bahan makanan untuk personil yang akan melakukan pengibaran Bendera Bintang Kejora ;

- Bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah di sita dari OBAJA KEMESRAR, KLEMES KODIMKO, YORDAN MAGABLO, ANTONIUS SARUF, HENGKY MANGAMUS, OBED KRIMADI ALIAS OBED KEMESRAR, merupakan barang-barang bukti yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Makar;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu-menahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa OBET KREMADI alias OBED KAMESRAR.

- Bahwa terdakwa mulai bergabung dengan organisasi Papua Merdeka pada tahun 1998;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam TPN-PB/OPM sebagai Staf Logistik Batalion Elang Salawati dengan Pangkat Sersan Mayor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum tahu tugas-tugas sebagai Staf Logistik dan yang mengangkat terdakwa sebagai staf logistik dalam pangkat sersan mayor adalah Isak Kalaibin(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa terdakwa pernah menghadiri pertemuan pada tanggal 30 April 2013 ;
- Bahwa kehadiran terdakwa itudipanggil lewat HP saja, pada waktu itu Isak Kalaibin kumpul kami untuk kegiatan ibadah ;
- Bahwa pada waktu itu semua teman-teman hadir dan banyak orang yang hadir ;
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumahnya Isak Kalaibin lalu dilakukan pada jam 19.00 Wit mulai ibadah, dilanjutkan dengan arahan tentang persiapan pelaksanaan Pesta Mama dan dalam arahan Isak Kalaibin ada juga disampaikan bahwa ada mau kasih naik bendera Bintang Kejora dan Isak Kalaibin hanya bilang kalau ada yang lewat supaya ditanya;
- Bahwa Bendera Bintang Kejora belum sempat dinaikan ;
- Bahwa terdakwa pada malam itu ada dengar bunyi tembakan dan ada korban tewas ;
- Bahwa pada waktu dengar bunyi tembakan itu terdakwa ada di dalam rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2013 ;
- Bahwa yang terdakwa bawa ditangan pada waktu ke rumahnya Isak Kalaibin ada bawa sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan laporan kepada Isak Kalaibin sehubungan dengan tugas-tugas terdakwa ;
- Bahwa di Sorong ini tidak bisa mengibarkan Bendera Bintang Kejora, karena Sorong dan sekitarnya masih dalam wilayah NKRI ;
- Bahwa dalam kaitannya dengan keanggotaan terdakwa sebagai anggota TPN-PB/OPM, tidak pernah kasih uang kepada Isak Kalaibin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada kasih uang pendaftaran sebagai anggota TPN-OPM ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ada sama-sama dengan saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf dan Yordan Magablo (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa yang dapat telepon untuk hadir dalam pertemuan tanggal 30 April 2013 saksi Obaja Kemesrar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dia bilang datang untuk ikut sembayang di rumahnya Isak Kalaibin;
- Bahwa yang terdakwa laksanakan setelah selesai ibadah adalah jaga-jaga disekitar rumah Isak Kalaibin ;
- Bahwa pada malam itu Isak Kalaibin ada bilang mau kasih naik Bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa terdakwa ada juga pada saat itu dan setuju untuk kasih naik bendera Bintang Kejora ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Obaja Kemesrar masuk anggota TPN-OPM sama-sama tahun 1998 ;
- Bahwa nama lagu kebangsaan Papua Merdeka Hai Tanahku Papua, nama Bendera Papua Merdeka Bintang Kejora, nama Lambang Papua Merdeka Burung Mambruk, nama mata uang Papua Merdeka tidak tahu ;
- Bahwa Aimas kini masih dalam NKRI ;
- Bahwa Pesta Mama ituterdakwa baru tahu pada saat malam itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kartu anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) an. OBED KEMESRAR
2. 1 (satu) foto berseragam loreng an.OBED KEMESRAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka menyatakan benar serta tidak keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati persesuaian antara alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

FAKTA-FAKTA HUKUM:

1. Bahwa Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar tergabung sebagai anggota TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) / OPM (Organisasi Papua Merdeka) sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Mayor dan jabatan Staf Logistik Batalion Elang Salawati ;
2. Bahwa yang mengangkat Terdakwa dengan pangkat Sersan Mayor dan jabatan Staf Logistik Batalion Elang Salawati adalah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai Panglima TPN-PB/OPM kodam II Sorang-RajaAmpat ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 19.00 WIT di rumah saksi Isak Kalaibin di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah diadakan Ibadah yang dipimpin oleh saksi Isak Kalaibin dan setelah selesai ibadah tersebut dilanjutkan dengan pengarahan yang disampaikan oleh saksi Isak Kalaibin tentang rencana pelaksanaan “Pesta Mama” pada keesokkan harinya tanggal 1 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pesta Mama adalah kata sandi yang bertujuan untuk pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, yang sekaligus akan dibacakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat serta Ikrar Anak-Anak Bangsa Papua Barat ;
5. Bahwa kegiatan pada tanggal 30 April 2013 awalnya melalui surat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) Nomor: 02/TPN-PB/KDM II SORAPAT/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Isak Kalaibin selaku Panglima Daerah Kodam II Sorong Radja Ampat perihal undangan pertemuan yang pada pokoknya menyerukan kepada seluruh pengurus Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat dan Pimpinan Bataljon serta seluruh Staf Personil Bataljon untuk berkenan hadir dalam pertemuan khusus pada Hari Sabtu, 09 Februari 2013 jam 10.00 pagi WIT bertempat di kediaman saksi Isak Kalaibin yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan salah satu agenda yakni Evaluasi Persiapan Pelaksanaan PESTA MAMA Papua;
6. Bahwa selanjutnya saksi Isak Kalaibin melalui surat pemberitahuan yang ditandatanganinya sendiri selaku Panglima Wilayah Domberai/Sorong tertanggal 25 April 2013 yang salah satunya ditujukan kepada seluruh anggota TPN-PB/OPM yang pada pokoknya berisi “untuk anak-anakku semua di Rimba Raya Pasir Putih bahwa seterimanya surat ini di Rimba Raya, baca dan segera siap diri untuk turun ke Aimas (markas Kodam II Wilayah Sorong) pada Hari Senin Tanggal 29 April 2013 mengingat acara PESTA MAMA akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013. Siap fisik dan mental, jaga diri dari hal-hal yang merugikan anda dan kita semua. Agar kita semua sukseskan PESTA MAMA dengan aman didalam lindungan mama yaitu tanah ini dan para leluhur dan alam ini serta Tuhan ALLAH pencipta alam ini, Yesus Kristus panglima kita dan Roh Kudus penolong dan pemberi kekuatan kepada kita, menyertai kita dalam perjuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia ini”, saksi Isak Kalaibin juga menghimbau kepada seluruh anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/OPM) untuk hadir dikediaman saksi Isak Kalaibin dalam rangka pengibaran bendera bintang kejora pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013 ;

7. Bahwa selain surat pemberitahuan tersebut, saksi Isak Kalaibin juga telah menghubungi para anggotanya antara lain Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui telephone maupun Short Message Service (SMS) dan pemberitahuan lisan dari orang perorangan untuk hadir pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti ibadah dan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Mama ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan atas perintah saksi Isak Kalaibin selaku Panglima, maka sejak tanggal 29 April 2013 massa anggota TPN-PB/OPM mulai berkumpul di rumah saksi Isak Kalaibin dan pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan dari saksi Isak Kalaibin mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora ;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Isak Kalaibin dan seluruh anggota TPN-PB/OPM termasuk terdakwa serta saksi-saksi Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, telah sepatat untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 ;
10. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 WIT tanggal 1 Mei 2013, tim patroli gabungan dari Polres Kabupaten Sorong, TNI-AD dan BIN datang hendak melakukan pendekatan dialogis untuk menghentikan niat saksi Isak Kalaibin beserta anggota TPN-PB/OPM untuk melaksanakan “Pesta Mama”, yakni mengibarkan bendera bintang kejora di halaman rumah saksi Isak Kalaibin, namun kedatangan tim patroli tersebut mendapatkan perlawanan sehingga tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patroli harus mundur, sedangkan dari pihak anggota TPN-PB/OPM ada yang menjadi korban tewas karena tembakan;

11. Bahwa akibat kejadian tersebut, maka “Pesta Mama” yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa bersama anggota TPN-PB/OPM pada tanggal 1 Mei 2013 sesuai kesepakatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga sekitar jam 03.00 WIT saksi Isak Kalaibin memerintahkan beberapa anggota TPN-PB/OPM antara lain terdakwa Obet Krimadi alias Obed Kamesrar, serta saksi Obaja Kamesrar dan saksi Klemes Kodimko bersama-sama mendirikan tiang bendera di halaman rumah saksi Isak Kalaibin ;
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2013 telah dilakukan olah TKP oleh Penyidik Polres Kabupaten Sorong di tempat kejadian yakni di rumah saksi Isak Kalaibin dan dari hasil olah tempat kejadian tersebut di dalam rumah maupun di honai yang berada di halaman rumah tersebut ditemukan barang bukti dan sejumlah dokumen milik TPN-PB/OPM ;
13. Bahwa pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut pada intinya untuk menghimpun massa dan meyakinkan orang Papua untuk mengenal ideologinya sebagai orang Papua dan setelah mengenal ideologi mereka maka bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka dengan tujuan untuk menjadikan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai Negara Merdeka terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, namun Terdakwa melakukannya karena sebagai anak Papua merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk Alternatif, yakni :

Kesatu : Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo.Pasal 106 KUHP.

Atau ,

Kedua : Pasal 110Ayat (2) ke-3 KUHP jo.Pasal 106 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaanmana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam **Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo.Pasal 106 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa,**
2. **Unsur melakukan Permufakatan Jahat,**
3. **Unsur untuk melakukan Makardengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara menjadi negara yang berdiri sendiri.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. **UNSUR BARANGSIAPA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun unsur barangsiapa tidak termuat secara imperatif dalam rumusan pasal sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, namun dalam rumusan setiap tindak pidana tidak terlepas dari subyek atau pelaku tindak pidana itu, sehingga unsur barangsiapa perlu dipertimbangkan untuk menentukan kepada siapa tindak pidana tersebut dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni **Terdakwa OBET KREMADI alias OBED KAMESRAR** dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah **Terdakwa OBET KREMADI alias OBED KAMESRAR**, yang identitasnya dan orangnya sama persis yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

2. UNSUR MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 KUHP menyatakan bahwa Permufakatan Jahat dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat jahat. Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang terpenting disini bahwa permufakatan jahat merupakan “sepakat” untuk melakukan suatu kejahatan oleh dua orang atau lebih, sedangkan niat mewujudkan kejahatan tersebut tidak terlaksana karena hal-hal yang terjadi diluar kemampuan si pelaku, dan kejahatan yang dimaksudkan disini yakni kejahatan Makar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 19.00 WIT di rumah saksi Isak Kalaibin di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah diadakan Ibadah yang dipimpin oleh saksi Isak Kalaibin dan setelah selesai ibadah tersebut dilanjutkan dengan pengarahan yang disampaikan oleh saksi Isak Kalaibin tentang rencana pelaksanaan “Pesta Mama” pada keesokkan harinya tanggal 1 Mei 2013;
2. Bahwa Pesta Mama adalah kata sandi yang bertujuan untuk pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, yang sekaligus akan dibacakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat serta Ikrar Anak-Anak Bangsa Papua Barat ;
3. Bahwa kegiatan pada tanggal 30 April 2013 awalnya melalui surat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) Nomor : 02/TPN-PB/KDM II SORAPAT/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Isak Kalaibin selaku Panglima Daerah Kodam II Sorong Radja Ampat perihal undangan pertemuan yang pada pokoknya menyerukan kepada seluruh pengurus Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Bataljon serta seluruh Staf Personil Bataljon untuk berkenan hadir dalam pertemuan khusus pada Hari Sabtu, 09 Februari 2013 jam 10.00 pagi WIT bertempat dikediaman saksi Isak Kalaibin yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan salah satu agenda yakni Evaluasi Persiapan Pelaksanaan PESTA MAMA Papua;

4. Bahwa selanjutnya saksi Isak Kalaibin melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani sendiri selaku Panglima Wilayah Domberai/Sorong tertanggal 25 April 2013 yang salah satunya ditujukan kepada seluruh anggota TPN-PB/OPM yang pada pokoknya berisi “untuk anak-anakku semua di Rimba Raya Pasir Putih bahwa seterimanya surat ini di Rimba Raya, baca dan segera siap diri untuk turun ke Aimas (markas Kodam II Wilayah Sorong) pada Hari Senin Tanggal 29 April 2013 mengingat acara PESTA MAMA akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013. Siap fisik dan mental, jaga diri dari hal-hal yang merugikan anda dan kita semua. Agar kita semua sukseskan PESTA MAMA dengan aman didalam lindungan mama yaitu tanah ini dan para leluhur dan alam ini serta Tuhan ALLAH pencipta alam ini, Yesus Kristus panglima kita dan Roh Kudus penolong dan pemberi kekuatan kepada kita, menyertai kita dalam perjuangan yang mulia ini”, saksi Isak Kalaibin juga menghimbau kepada seluruh anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/OPM) untuk hadir dikediaman saksi Isak Kalaibin dalam rangka pengibaran bendera bintang kejora pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013 ;
5. Bahwa selain surat pemberitahuan tersebut, saksi Isak Kalaibin juga telah menghubungi para anggotanya antara lain Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui telephone maupun Short Message Service (SMS) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan lisan dari orang perorangan untuk hadir pada tanggal 30 April

2013 untuk mengikuti ibadah dan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Mama ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan atas perintah saksi Isak Kalaibin selaku Panglima, maka sejak tanggal 29 April 2013 massa anggota TPN-PB/OPM mulai berkumpul di rumah saksi Isak Kalaibin dan pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan dari saksi Isak Kalaibin mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora ;
7. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Isak Kalaibin dan seluruh anggota TPN-PB/OPM termasuk terdakwa serta saksi-saksi Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, telah sepakat untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan atas perintah saksi Isak Kalaibin selaku Panglima, maka sejak tanggal 29 April 2013 massa anggota TPN-PB/OPM mulai berkumpul di rumah saksi Isak Kalaibin dan pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan dari saksi Isak Kalaibin mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora ;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Isak Kalaibin dan seluruh anggota TPN-PB/OPM termasuk terdakwa serta saksi-saksi Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, telah sepakat untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar telah bermufakat dengan para anggota TPNPB/OPM antara lain saksi-saksi Isak Kalaibin, Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf(terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Mei 2013 yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora dan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat. Dengan demikian unsur Melakukan Permufakatan Jahat telah terpenuhi ;

3. UNSUR UNTUK MELAKUKAN MAKARDENGAN MAKSUD SUPAYA SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA JATUH KETANGAN MUSUH ATAU MEMISAHKAN SEBAGIAN DARI WILAYAH NEGARA MENJADI NEGARA YANG BERDIRI SENDIRI .

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 KUHP menyatakan bahwa Makar sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut maksud Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 KUHP mengatur mengenai Percobaan melakukan kejahatan dianggap sebagai kejahatan sempurna, dan syarat yang harus terpenuhi dalam ajaran percobaan melakukan kejahatan adalah niat si pelaku sudah diwujudkan dengan dilakukannya permulaan pelaksanaan, tidak perlu akibat yang diinginkan dari kejahatan itu tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Makar dinilai sebagai kejahatan sempurna bilamana niat si pelaku sudah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sekalipun akibat yang diinginkan dari kejahatan itu tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa Makar adalah terjemahan dari perkataan “Aanslag” dalam Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai “serangan”. “Aanslag” tidak selalu diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan karena rumusan yang diatur dalam Pasal 106 KUHP tersebut sebenarnya adalah mengenai tindakan orang yang merugikan kepentingan hukum dari Negara berupa “Keutuhan Wilayah Negara”. R.Soesilo dalam komentarnya mengatakan objek dalam penyerangan ini adalah kedaulatan atas wilayah atau daerah Negara (R.Soesilo, KUHP beserta komentar-komentarnya pasal demi pasal, Politeia-Bogor, edisi 1990, hal 109) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bentuk penyerangan di sini tidak selalu diartikan dalam suatu bentuk kekerasan secara fisik, tetapi telah cukup apabila sifat penyerangan tersebut dilakukan dengan suatu tindakan yang nyata-nyata mengancam atau merongrong keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam unsur ini mempunyai arti “mempunyai tujuan atau kehendak”, dan tujuan dari makar itu yakni supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara jatuh ketangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara menjadi negara yang berdiri sendiriyang mana dalam unsur ini bersifat alternatif artinya cukup dengan terpenuhinya salah satunya saja;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Makar yang terpenting adalah si pelaku mempunyai tujuan atas perbuatannya, sekalipun tujuan yang hendak dicapai tersebut tidak terpenuhi, hal ini menjadikan Makar sebagai delik formil, dimana bukan hasil atau akibat yang ditimbulkan yang menjadikansi pelaku dapat dihukum, tetapi adanya maksud atau tujuan khusus itulah yang menjadikan si pelaku dapat dihukum;

Menimbang, bahwa unsur Makar ini tidak terlepas dari pertimbangan unsur sebelumnya yakni Permufakatan Jahat, artinya dalam pertimbangan unsur ini tidak perlu bahwa Makar itu sendiri telah terpenuhi, melainkan cukup dengan terwujudnya niat terdakwa dengan melaksanakan permufakatan jahat untuk melakukan Makar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

1. Bahwa Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar tergabung sebagai anggota TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) / OPM (Organisasi Papua Merdeka) sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang dengan pangkat Sersan Mayor dan jabatan Staf Logistik Batalion Elang Salawati ;
2. Bahwa yang mengangkat Terdakwa dengan pangkat Sersan Mayor dan jabatan Staf Logistik Batalion Elang Salawati adalah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkas perkara terpisah) sebagai Panglima TPN-PB/OPM kodam II Sorong-RajaAmpat ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 19.00 WIT di rumah saksi Isak Kalaibin di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong, telah diadakan ibadah yang dipimpin oleh saksi Isak Kalaibin dan setelah selesai ibadah tersebut dilanjutkan dengan pengarahan yang disampaikan oleh saksi Isak Kalaibin tentang rencana pelaksanaan “Pesta Mama” pada keesokkan harinya tanggal 1 Mei 2013;
 4. Bahwa Pesta Mama adalah kata sandi yang bertujuan untuk pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, yang sekaligus akan dibacakan proklamasi kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat serta Ikrar Anak-Anak Bangsa Papua Barat ;
 5. Bahwa kegiatan pada tanggal 30 April 2013 awalnya melalui surat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) Nomor: 02/TPN-PB/KDM II SORAPAT/II/2013 tanggal 03 Februari 2013 yang ditandatangani oleh saksi Isak Kalaibin selaku Panglima Daerah Kodam II Sorong Radja Ampat perihal undangan pertemuan yang pada pokoknya menyerukan kepada seluruh pengurus Komando Daerah Militer II Sorong Raja Ampat dan Pimpinan Bataljon serta seluruh Staf Personil Bataljon untuk berkenan hadir dalam pertemuan khusus pada Hari Sabtu, 09 Februari 2013 jam 10.00 pagi WIT bertempat dikediaman saksi Isak Kalaibin yang terletak di Jalan Klalin RT/RW : 02/I Kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan salah satu agenda yakni Evaluasi Persiapan Pelaksanaan PESTA MAMA Papua;
 6. Bahwa selanjutnya saksi Isak Kalaibin melalui surat pemberitahuan yang ditandatangani sendiri selaku Panglima Wilayah Domberai/Sorong tertanggal 25 April 2013 yang salah satunya ditujukan kepada seluruh anggota TPN-PB/OPM yang pada pokoknya berisi “untuk anak-anakku semua di Rimba Raya Pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih bahwa seterimanya surat ini di Rimba Raya, baca dan segera siap diri untuk turun ke Aimas (markas Kodam II Wilayah Sorong) pada Hari Senin Tanggal 29 April 2013 mengingat acara PESTA MAMA akan dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013. Siap fisik dan mental, jaga diri dari hal-hal yang merugikan anda dan kita semua. Agar kita semua sukseskan PESTA MAMA dengan aman didalam lindungan mama yaitu tanah ini dan para leluhur dan alam ini serta Tuhan ALLAH pencipta alam ini, Yesus Kristus panglima kita dan Roh Kudus penolong dan pemberi kekuatan kepada kita, menyertai kita dalam perjuangan yang mulia ini”, saksi Isak Kalaibin juga menghimbau kepada seluruh anggota Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB/OPM) untuk hadir dikediaman saksi Isak Kalaibin dalam rangka pengibaran bendera bintang kejora pada Hari Rabu Tanggal 1 Mei 2013 ;

7. Bahwa selain surat pemberitahuan tersebut, saksi Isak Kalaibin juga telah menghubungi para anggotanya antara lain Terdakwa Obet Kremadi alias Obed Kamesrar serta saksi-saksi Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Yordan Magablo, Hengky Mangamis, Antonius Saruf (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah), melalui telephone maupun Short Message Service (SMS) dan pemberitahuan lisan dari orang perorangan untuk hadir pada tanggal 30 April 2013 untuk mengikuti ibadah dan persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Mama ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan atas perintah saksi Isak Kalaibin selaku Panglima, maka sejak tanggal 29 April 2013 massa anggota TPN-PB/OPM mulai berkumpul di rumah saksi Isak Kalaibin dan pada tanggal 30 April 2013 telah dilaksanakan ibadah dan dilanjutkan dengan pengarahan dari saksi Isak Kalaibin mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yang tidak lain adalah pengibaran bendera bintang kejora ;
9. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Isak Kalaibin dan seluruh anggota TPN-PB/OPM termasuk terdakwa serta saksi-saksi Yordan Magablo, Hengky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangamis, Antonius Saruf, Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, telah sepakat untuk melaksanakan “Pesta Mama” pada tanggal 1 Mei 2013 ;

10. Bahwa selanjutnya sekitar jam 00.30 WIT tanggal 1 Mei 2013, tim patroli gabungan dari Polres Kabupaten Sorong, TNI-AD dan BIN datang hendak melakukan pendekatan dialogis untuk menghentikan niat saksi Isak Kalaibin beserta anggota TPN-PB/OPM untuk melaksanakan “Pesta Mama”, yakni mengibarkan bendera bintang kejora di halaman rumah saksi Isak Kalaibin, namun kedatangan tim patroli tersebut mendapatkan perlawanan sehingga tim patroli harus mundur, sedangkan dari pihak anggota TPN-PB/OPM ada yang menjadi korban tewas karena tembakan;

11. Bahwa akibat kejadian tersebut, maka “Pesta Mama” yang seharusnya dilaksanakan oleh terdakwa bersama anggota TPN-PB/OPM pada tanggal 1 Mei 2013 sesuai kesepakatan tersebut batal dilaksanakan, sehingga sekitar jam 03.00 WIT saksi Isak Kalaibin memerintahkan beberapa anggota TPN-PB/OPM antara lain terdakwa Obed Krimadi, serta saksi Obaja Kamesrar dan saksi Klemes Kodimko bersama-sama mendirikan tiang bendera di halaman rumah saksi Isak Kalaibin ;

12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 April 2013 telah dilakukan olah TKP oleh Penyidik Polres Kabupaten Sorong di tempat kejadian yakni di rumah saksi Isak Kalaibin dan dari hasil olah tempat kejadian tersebut di dalam rumah maupun di honai yang berada di halaman rumah tersebut ditemukan barang bukti dan sejumlah dokumen milik TPN-PB/OPM ;

13. Bahwa pelaksanaan pertemuan-pertemuan tersebut pada intinya untuk menghimpun massa dan meyakinkan orang Papua untuk mengenal ideologinya sebagai orang Papua dan setelah mengenal ideologi mereka maka bergabung dengan Organisasi Papua Merdeka dengan tujuan untuk menjadikan Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai Negara Merdeka terlepas dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia ;

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, namun Terdakwa melakukannya karena sebagai anak Papua merasa terpanggil untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, untuk itu terdakwa menyesal atas peristiwa ini ;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi sesuai fakta-fakta yang telah diuraikan diatas mulai dari tindakan Terdakwa menghadiri undangan dirumah saksi Isak Kalaibin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 30 April 2013, hingga kesepakatan bersama dengan anggota TPN-PB/OPM yang lainnya antara lain saksi-saksi Isak Kalaibin, Obaja Kamesrar, Klemes Kodimko, Hengky Mangamis, Antonius Saruf, Yordan Magablo, (terdakwa-terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengenai rencana pelaksanaan “Pesta Mama” yakni pengibaran bendera bintang kejora pada tanggal 1 Mei 2013, haruslah dinilai sebagai permulaan dari niat Terdakwadimana Pesta Mama tersebut tidak jadi dilaksanakan karena massa saat itu membubarkan diri, melarikan diri dan bersembunyi setelah ada bentrokan dengan tim patroli gabungan Polri, TNI dan BIN ;

Menimbang, bahwa apabila rencana tersebut jadi dilaksanakan maka rencana pengibaran bendera bintang kejora tersebut jelas-jelas telah menyerang kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tujuan yang hendak dicapai dengan pengibaran bendera bintang kejora tersebut adalah proklamasi kemerdekaan negara federal papua barat dengan wilayah mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permufakatan jahat untuk melakukan Makar dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah Negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 106

KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadardan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu stabilitas keamanan negara ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi terdakwa, karena terdakwa tergabung sebagai anggota TNP-PB/OPM karena merasa terpenggil dimana istri terdakwa adalah perempuan asli Papua, dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam terhadap terdakwa melainkan juga sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa, sehingga peranan penegakan hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial akan menyadarkan terdakwa atas kekeliruan serta kesalahannya dalam bertindak dan bersikap, untuk itu dikemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terdakwa dapat diharapkan hidup lebih baik lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena Penasehat Hukum terdakwa telah salah mengartikan Makar dalam Pasal 106 KUHP;

Bahwa “Makar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP dakwaan Penuntut Umum tidak semata-mata diartikan dengan “Penyerangan” secara nyata atau tindakan fisik, namun Makar yang dimaksudkan dalam Pasal 106 KUHP lebih ditujukan “Penyerangan” dengan objek Kedaulatan atas Daerah Negara (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya pasal demi pasal, Politeia, Bogor, cetakan ulang 1990, hal. 109);

Bahwa dalam tindak pidana “Makar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 KUHP, “niat” dari si terdakwa ditujukan untuk menaklukan daerah negara atau sebagiannya dibawah pemerintahan asing, atau memisahkan sebagian daerah negara itu yang berarti membuat bagian daerah itu menjadi suatu Negara;

Bahwa “Niat” si terdakwa tersebut tidak perlu apakah telah terpenuhi, melainkan cukup telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, maka Makar itu telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat untuk melakukan Makar” (Pasal 110 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 106 KUHP), artinya Niat si terdakwa tidak perlu harus sudah terwujud dalam permulaan pelaksanaan untuk melakukan Makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 KUHP agar ia dapat di hukum, melainkan cukup dengan “bermufakat, menyetujui atau bersepakat” untuk melakukan Makar maka si terdakwa dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dalam pembelaannya, bahwa adanya korban tewas dari pihak TPN-PB/OPM merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab Tim Patroli gabungan Polri, TNI dan BIN. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Krisistya Artyanto Octoberna dan Basuki Rahman yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa korban tewas tersebut lebih disebabkan karena adanya tindakan penghadangan dan penyerangan terhadap Tim Patroli gabungan tersebut dengan menggunakan alat tajam berupa parang, tombak dan panah, sehingga aparat negara yang merasa terancam melakukan tindakan represif berupa tembakan dengan tujuan untuk menghentikan tindakan penyerangan oleh anggota TPN-PB/OPM tersebut, karena tindakan penyerangan tersebut telah merusak mobil milik Wakapolres Aimas Kabupaten Sorong dan 1 (satu) orang korban anggota TNI yang terkena bacokan di lehernya. Namun demikian Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan untuk menilai apakah tindakan aparat tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku bagi Polri, TNI dan BIN ;

Menimbang, bahwa pernyataan-pernyataan terdakwa dalam pembelaannya selebihnya menurut Majelis Hakim bersifat tidak rasional sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) an. OBED KEMESRAR.
- 1 (satu) foto berseragam loreng an. OBED KEMESRAR.

menunjukkan keterlibatan terdakwa sebagai anggota TPN-PB/OPM, oleh karenanya cukup beralasan untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 106 KUHP, Pasal 110 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa OBET KREMADI alias OBED KAMESRAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN MAKAR**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) buah kartu anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) an. OBED KEMESRAR.
 - 1 (satu) foto berseragam loreng an. OBED KEMESRAR.Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **RABU**, tanggal **20 NOVEMBER 2013**, dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong oleh Kami **MARIA M. SITANGGANG,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IRIYANTO TIRANDA,S.H.** dan **DEDDY THUSMANHADI,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan pada Hari **SELASA**, tanggal **3 DESEMBER 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ESAU GAMAN**, PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri oleh **PIETER LOUW,S.H.** dan **A.REZA F. YUNUS,S.H.,M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

1. (**IRIYANTO TIRANDA, S.H.**) (**MARIA M. SITANGGANG, S.H.,M.H.**)

2. (**DEDDY THUSMANHADI, S.H.**)

Panitera Pengganti,

(**ESAU GAMAN**)